SKRIPSI

ANALISIS PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN DI KECAMATAN DABUN GELANG KABUPATEN GAYO LUES MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Disusun Oleh:

YESI ANITA
NIM. 160602074

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH

2020 M/1442 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Yesi Anita
NIM	: 160602074
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Agustus 2020
Yang Menyatakan,

Yesi Anita

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

Analisis Praktik Zakat Pertanian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Disusun oleh:

Yesi Anita
NIM. 160602059

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
Formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hafas Furqani, M.Ec	Junia Farma, M. Ag
NIP. 198006252009011009	NIP.199206142019032039

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG

Analisis Praktik Zakat Pertanian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Menurut Perspektif Ekonomi Islam

YESI ANITA
NIM. 160602074

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada hari /tanggal Senin, 31 Agustus 2020
12 Muharam 1442 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hafas Furqani, M.Ec	Junia Farma, M. Ag
NIP. 198006252009011009	NIP. 199206142019032039
Penguji I	**Penguji II**
Fithriady, Lc,MA	Dara Amanatillah, M. ScFinn
NIP. 198008122006041004	NIP.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196401419 2031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id **Email: library@ar raniry.ac.id**

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	Yesi Anita
NIM	:	160602074
Fakultas/Jurusan	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail	:	yesianita311298@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ .....

yang berjudul:

Analisis Praktik Zakat Pertanian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Mengetahui

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Yesi Anita	Dr. Hafas Furqani, M.Ec	Junia Farma, M. Ag
NIM. 160602074	NIP. 198006252009011009	NIP. 199206142019032039

MOTTO:

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Harapan selalu ada bagi orang yang percaya, hadapi setiap tantangan dalam hidup dengan niat mencari ridha-Nya, lakukanlah usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan disertai dengan do'a." (QS. Yusuf: 87).

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (An-Najm:39).

"Berusahalah dengan ridha-Nya dan hiraukanlah ucapan orang yang dapat membuatmu jatuh".

(Yesi Anita)

PERSEMBAHAN:

1. Ibuku yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku dan yang selalu mendukung dan mendoakanku.
2. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat
3. Dosen pembimbing beserta dosen jurusan Ekonomi Syariah
4. Teman-teman seperjuangan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya tiada kekuatan apapun dalam diri ini selain dari kekuasaan-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Alhamdulillah atas izin Allah yang maha segala-Nya dan berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Praktik Zakat Pertanian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues"** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses Penyelesaian skripsi ini, Penulis juga menyadari banyak pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak selaku ketua dan sekretaris Program tudi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Muhammad Arifin, Ph.D, dan Rina Desiana M.E selaku ketua dan Sekretaris Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku pembimbing I dan Junia Farma, M. Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.
5. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Penghargaan yang paling spesial penulis persembahkan kepada ibunda ku tercinta Masmi, yang telah dengan sabar dan telaten mendidik dan menyanyangiku dengan sepenuh hati, selalu memberikan yang terbaik untukku dan telah mengiringi setiap langkah ku dengan doa dan motivasi tiada henti.Kepada kakak-kakak ku tercinta Nurhayatun dan Evi Ani yang selalu mendoakan, memberi nasehat dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaikku, terspesial kepada sahabatku Putri yang telah mendukungku tidak pernah absen memotivasi dan memberi masukan dalam pembuatan skripsi ini, sahabat yang selalu menjadi tempat ku bersandar

dikala aku kesusahan, dan terimakasih juga untuk sahabat-sahabatku Nur Hikmah Purba, Anita Sunelvia Dewi, Hardinar Rukmana Markhan, Ralia Arayanti, Lenang, Esarni, Novi, Sinta Meliani dan seluruh sahabat yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini yang selalu menemani dan membantu penulis dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurna skripsi ini. Semoga segala bantuan, arahan, nasehat serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 25 Agustus 2020

Penulis,

Yesi Anita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي /اَ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلَاطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَة	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ;dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama : Yesi Anita
NIM : 160602074
Fakultas / Prodi : FEBI /Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Praktik Zakat Pertanian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Pembimbing I : Dr. Hafas Frqani, M.Ec
Pembimbing II : Junia Farma, M. Ag

Kata Kunci : **Zakat, Zakat Pertanian, Mustahik**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, dengan menggunakan analisa dari teori ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deksriptif. Metode pengumpulan data menggunakan orservasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang ini telah terlaksana meskipun belum maksimal. Petani hanya mengeluarkan zakat dari hasil panen padi saja, walaupun zakat tersebut dikeluarkan 2 kali dalam setahun. Di samping itu juga, ada perbedaan nisab dan takaran yang digunakan. Dengan demikian, seharusnya adanya kebijakan yang lebih tegas dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga di desa ini terbentuknya Baitul Mal Gampong sebagaimana yang dicantumkan dalam Qanun Aceh sehingga nisab serta takaran yang digunakan dapat seragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal lainnya juga akan mempengaruhi pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih baik di desa ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA TULIS..... v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
HALAMAN TRANSLITERASI xi
ABSTRAK xv
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR GAMBAR xx
DAFTAR LAMPIRAN..... xxi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.5 Sistematika Penelitian 9

BAB II LANDASAN TEORI 11
2.1 Konsep Zakat 11
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Zakat 11
2.2.2 Jenis-Jenis Zakat 17
2.2 Zakat Pertanian 20
2.2.1 Pelaksanaan Zakat Pertanian 23
2.2.2 Kriteria Zakat Pertanian Pertanian Yang Dikeluarkan 24
2.2.2.1 Hasil Pertanian Yang Wajib di Zakati 24
2.2.2.2 Nishab Zakat Pertanian 30
2.2.2.3 Kadar Zakat Hasil Pertanian dan Waktu Pengeluaran Zakat Pertanian 31
2.2.2.4 Syarat-Syarat Zakat Pertanian 31

2.3 Orang yang Berhak Menerima Zakat 32
2.4 Penelitian Terkait 35
2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian 42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 44
3.1 Jenis Penelitian 44
3.2 Lokasi Penelitian 45
3.3 Subjek dan Objek Penelitian 47
3.4 Jenis Data dan Sumber Data 47
3.5 Metode Pengumpulan Data 49
3.6 Instrumen Penelitian 49
3.7 Teknik Analisis Data 51

BAB IV HASIL PENELITIAN 51
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 51
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues 53
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 54
4.1.3 Gambaran Umum Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 60
4.1.4 Gambaran Umum Desa Uning Sepakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 61
4.1.5 Gambaran Umum Desa Pangur Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 63
4.1.6 Gambaran Umum Desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 65
4.17 Gambaran Umum Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 67
4.2 Praktik Zakat Pertanian Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 73
4.3 Analisis Penyebab Muzakki Tidak Membayar Zakat 79
4.4 Analisis Praktik Zakat Pertanian Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo LuesMenurut Perspektif Ekonomi Islam 85

BAB V PENUTUP 85
5.1 Kesimpulan 85
5.2 Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN 92

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 35
Tabel 4.1 Data Penduduk Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 53
Tabel 4.2 Jumlah Petani Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 53
Tabel 4.3 Batas Desa Badak Dengan Desa Lainnya 54
Tabel 4.4 Sumber Mata Pencaharian Desa Badak 56
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Badak 56
Tabel 4.6 Luas Wilayah Penggunaan Lahan Desa Badak 57
Tabel 4.7 Luas Tanah Sawah Yang Digunakan Di Desa Badak 57
Tabel 4.8 Luas Perkebunan Yang Digunakan Di Desa Badak 58
Tabel 4.9 Lahan Kepemilikan Pertanian Pangan Di Desa Badak 58
Tabel 4.10 Lahan Kepemilihan Perkebunan Di Desa Badak .. 59
Tabel 4.11 Sumber Mata Pencaharian Desa Uning Sepakat .. 60
Tabel 4.12 Jumlah Penduduk Desa Uning Sepakat 61
Tabel 4.13 Sumber Mata Pencaharian Desa Pangur..... 63
Tabel 4.14 Jumlah Penduduk Desa Pangur 63
Tabel 4.15 Sumber Mata Pencaharian Desa Pepir 65
Tabel 4.16 Jumlah Penduduk Desa Pepir 67
Tabel 4.17 Sumber Mata Pencaharian Desa Rebebe 67
Tabel 4.18 Jumlah Penduduk Desa Rebebe 69
Tabel 4.19 Takaran-Takaran Petani Di Kecamatan Dabun Gelang 69

AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 43

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara 92
Lampiran 2 Transkip Hasil Wawancara 94
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian 97

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban dari Allah, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat). Disebut zakat karena dengan mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan (Sayyid, 2008:56). Sedangkan menurut Hakim zakat merupakan salah satu menifestasi solidaritas umat Islam yang diwajibkan oleh Allah Swt, serta merupakan ibadah materil yang menjadi kunci pembuka rahmat-Nya. Selain menjadi wahana pelindung bagi sesama, zakat juga mengandung hikmah yang sangat besar, di antaranya meningkatkan keimanan, membersihkan jiwa serta dapat pula menjaga harta (Hakim, 2017:101-102).

Oleh karena itu, zakat merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada umat Muslim untuk dilakukan dengan menyisihkan sebagian dari harta kemudian diserahkan kepada orang yang membutuhkan dengan harapan untuk memperoleh berkah dan sekaligus bertujuan untuk menyucikan harta tersebut.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk

memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (Ali, 2006:2). Oleh sebab itu zakat sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah karena selain menjadi kewajiban umat Muslim, zakat juga memiliki manfaat yang dapat mensejahterakan umat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah At-taubah ayat 103 yang artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya Doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" (QS. At-Taubah: 103).

Jadi dari dalil di atas dapat dipahami zakat merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam, yang mana dapat menyucikan harta pelaku zakat dari hak-hak orang miskin dan membutuhkan, memberkahkan harta dari pelaku zakat dan apabila zakat tersebut dikelola dengan baik, maka akan memberikan kemaslahatan bagi umat.

Zakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya, dan zakat merupakan manifestasi dari kegotong-royongan antara para hartawan dengan fakir miskin, dan sebagai perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental (Sulistyowati, 2015:2).

Macam-macam zakat secara garis besar ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah artinya zakat yang berfungsi

membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan (Yusuf, 1999:155). Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi manusia (Yusuf, 1999:920). Sedangkan zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Adapun harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, binatang ternak, barang-barang tambang, harta kekayaan dagang, dan hasil pertanian (al-Faridy, 2003:12).

Zakat pertanian merupakan hasil dari tanam-tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah penyebutan zakat pertanian beraneka ragam. Ada yang menyebutnya zakat hasil bumi, zakat tanaman, zakat tanaman dan buah-buahan, zakat biji-bijian, zakat dan buah-buahan serta zakat tumbuh-tumbuhan. Namun dari istilah tersebut pada intinya adalah sama yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi (Anshori, 2006:28).

Menurut Abu Hanifah bahwa zakat wajib untuk semua hasil tanaman yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi tanah dan memperoleh penghasilan dari penanamannya begitu juga wajib mengeluarkan zakat sayur-sayuran seperti timun, wortel, lobak, kol, dan lain-lain (Yusuf, 1999:336). Adapun landasan teori yang dipakai abu Hanifah terdapat pada Al-qur'an surah Al-An'am ayat

141 yang artinya: "*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."*

Berdasarkan ayat tersebut beberapa jenis makanan berupa tanaman-tanaman pohon kurma, pohon-pohon yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima, dan tidak terkecuali sayur-sayuran untuk menunaikan hak atau zakat nya pada saat memetiknya. Namun, sayur-sayuran yang paling jelas memiliki hak-haknya untuk ditunaikan karena memiliki kemungkinan untuk langsung dikeluarkan zakatnya.

Nisab zakat berupa sayur-sayuran diqiyaskan pada nishab zakat pertanian. Dimana kadar zakat tanaman dapat diperoleh ketentuan jika untuk mengairi membutuhkan tenaga dan alat seperti timba, baik yang ditarik tenaga manusia, binatang atau mesin dikenakan zakat 5%. Jika untuk mengairi tidak membutuhkan tenaga baik berupa air hujan, air terjun, sungai atau mata air besar atau genangan air yang membasahi tanaman, maka zakatnya 10%. Pada zakat pertanian tidak menunggu masa haul, tetapi cukup pada musim panen jika sudah mencapai nisab. Besarnya nishab di

sesuaikan dengan harga makanan pokok berupa harga padi pada saat zakat akan dikeluarkan (Sulistyowati, 2015:5-6).

Semakin berkembangnya zaman kebutuhan akan papan sandang dan pangan semakin dibutuhkan. Apalagi dengan bertambahnya populasi maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu selain menanam padi para petani juga gencar untuk menanam jenis makanan lainnya seperti sayur-sayuran. Karena di era sekarang sayur-sayuran juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga peluang ini diambil oleh para petani untuk dapat menambah penghasilan ataupun pendapatan.

Masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Bukan hanya sebagai petani padi namun juga sebagai petani sayur. Adapun jenis tanaman yang mereka tanam beraneka ragam. Mulai dari sayur-sayuran sejenis kol, kentang, bawang dan cabe. Namun juga menanam sejenis buah-buahan seperti jeruk, alpukat, dan pisang. Namun permasalahannya, ketika masa panen mayoritas masyarakat masih belum memahami pelaksanaan zakat pertanian yang seharusnya secara komprehensif. Di samping itu juga, kesadaran petani dalam menunaikan zakat hasil pertanian masih kurang. Jika pun mengeluarkan zakat, para petani akan mengeluarkannya berdasarkan nisab dan kadar yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan dalam zakat pertanian, serta zakat tersebut tidak dibayar ke lembaga-lembaga pengelola zakat seperti Baitul Mal. Padahal di Aceh sendiri lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk

mengelola zakat adalah Baitul Mal. Sebagaimana yang telah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 bahwa zakat, waqaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 salah seorang petani bawang, ibu tersebut tidak memberikan zakatnya kepada Imam gampong atau lembaga Baitul Mal, namun ibu Eviani memberikan zakatnya secara personal atau tanpa perantara kepada mustahik (wawancara dengan Eviani, 12 September 2019).

Selain itu wawancara dengan informan 2 salah seorang petani cabai, bahwa beliau juga memberikan zakat pertaniannya tidak melalui lembaga Baitul Mal atau sejenisnya, melainkan langsung memberikan zakat nya ke mustahik dengan nishab dan kadar sesuai ketentuan gampong yaitu setiap Rp.1.000.000,00 hasil panen maka zakat nya Rp.25.000,00 (wawancara dengan Saipul, 12 September 2019).

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak informan 3 salah seorang petani kentang, bahwa beliau memberikan zakat pertaniannya langsung kepada mustahik yang ada di sekitar gampong dengan nisab dan kadar sesuai aturan gampong, yaitu setiap Rp. 1.000.000,00 hasil panen maka zakatnya Rp. 25.000,00 Namun beliau memisahkan dulu penghasilan bruto nya kemudian baru menghitung zakatnya (wawancara dengan Ali Umer, 12 September 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat bahwa muzaki yang berprofesi sebagai petani memberikan zakat secara langsung kepada mustahik dengan nisab dan kadar sesuai dengan aturan gampong, yang mana seharusnya zakat diberikan kepada Badan Amil Zakat atau Baitul Mal sesuai dengan Q.S At-Taubah ayat 103, dan kadar zakat harus disesuaikan dengan zakat pertanian sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Islam. Menanggapi hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Praktik Zakat Pertanian Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, dan manfaat penelitian ini dapat dikategorikan kedalam 3 kelompok diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk lebih dalam memahami mengenai pengeluaran zakat pertanian agar mengetahui praktik pengeluaran zakat pertanian dengan benar dan tepat sesuai dalam Islam serta mengetahui cara-cara (tipologi) dalam mengeluarkan zakat pertanian dan mengetahui faktor yang mempengaruhi petani tidak menyalurkan zakat pertanian ke lembaga Baitul Mal Gampong. penelitian ini juga, dapat dijadikan tolak ukur untuk penelitian yang serupa ke depannnya agar dapat menghasilkan penelitian lainnya yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi setiap petani sebagai seorang praktisi dalam menunaikan zakat pertanian yang akan menumbuhkan kesadaran diri bahwa pentingnya menunaikan zakat

pertanian sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

3. Manfaat kebijakan

Dalam manfaat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Aceh. Salah satunya lembaga Baitul Mal Gayo Lues agar dapat memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat pertanian serta menetapkan kebijakan yang tegas guna dapat terealisasi pelaksanan zakat pertanian dengan baik dan benar.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan merupakan urutan penyajian dari tiap-tiap bab secara terperinci, singkat, dan jelas. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan penelitian akan diuraikan di bawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan kerangka teori dan landasan teori serta pengembangan hipotesis yang terdiri dari teori, temuan penelitian

terkait, model penelitian atau kerangka berpikir, serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan objel penelitian, populasi, sampel dan penarikan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pemahaman secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan juga saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Zakat

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Secara bahasa zakat menurut Fakhruddin (2008: 13) adalah bentuk *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*, yang berarti *zaka* itu berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Makna tersebut berarti bahwa orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya menjadi bersih, selain itu harta dan kekayaannya juga menjadi bersih pula. Adapun *syara'* memakai kata zakat itu untuk dua arti. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakan "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa (Ash-Shiddieqy, 2009: 3). Sedangkan menurut Lisan Al-Arab arti dasar dari kata zakat yang ditinjau dari segi bahasa yaitu suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, dan harta tumbuh berkembang membawa kepada keberkahan.

Sedangkan menurut istilah zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepemilikannya kepada mustahiq zakat (penerima zakat) dengan syarat-syarat tertentu (Fakhrruddin, 2008: 16). Ada beberapa ulama mazhab yang mendefinisikan zakat yaitu:

1. Menurut mazhab Malikiyah, zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab untuk yang berhak menerimanya, dengan miliknya sepenuhnya dan

telah mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan juga rikaz.

2. Menurut Hanafiyah, zakat itu kepemilikan dari bagian harta tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Swt untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
3. Menurut Syafi'iyah, zakat yaitu nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Menurut Hanabilah, zakat yaitu hak yang wajib dikeluarkan dalam harta tertentu kepada pihak tertentu dan pada waktu tertentu (Fakhruddin, 2008:17).

Dengan beberapa definisi zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban seorang Muslim dengan mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan syariat Islam.

Dengan beberapa definisi zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban seorang Muslim dengan mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan syariat Islam.

Dasar hukum kewajiban zakat ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam

pelaksanaanya dapat diwakilkan kepada orang lain. Di dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber pertama rukun Islam telah menjelaskan dasar hukum pengambilan zakat sebagai berikut:

1. Surat At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Penafsiran menurut Al-Maraghi

Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukan kepada rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat, ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul dari mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri mereka dari cinta harta. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta dubia, seperti kikir, tamak, dan sebagainnya. Oleh karena itu, rasul mengutus para sahabat menarik zakat dari kaum muslimin.

Selanjutnya dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada rasul dan juga setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

agar melakukan pemungutan dan pembagian zakat. Hal ini kan menenangkan jiwa mereka, dan menentramkan hati meraka, serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar menerima taubah mereka (Al-Qorni, 2007:154).

Penafsiran menurut Al-Muyassar

Wahai Rasulullah saw. Ambillah dari orang-orang yang bertaubat karena mereka tidak ikut serta dalam perang, sedekah mereka yang memberswihkan jiwa mereka dari dosa dan sifat kikir, serta menyertakan harta mereka. Dengan sedekah ini, jiwa mereka pun menjadi baik dan harta mereka pun bertambha. Dan do'akan lah ampunan unutk mereka karena do'amu menjadi penyebab turunya ketenangan pada jiwa mereka. Allah swt maha mendengar pengakuan akan kekurangan mereka dan do'amu bagi mereka untuk memohonkan ampun dari Allah yang maha mengetahui. Dia maha mengetahui niat orang yang jujur dalam taubatnya dari yang tidak jujur (Al-Qorni, 2007: 155).

2. Surat Al-Hajj ayat 41

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma´ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan"*

Menurut Abu Al-Aliyah, orang yang disebutkan dalam ayat ini ialah para sahabat Muhammad saw. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Utsman bin Affan, dia berkata, “mengenai kamilah ayat, “orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi” ini diturunkan. Kami diusir dari kampong halaman kami sendiri tanpa alas an yang benar, kecuali kami mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Kemudian kami teguhkan di bumi, lalu kami mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf, dan mencegah yang mungkar. Kepunyaan Allahlah kesudahan segala perkara. Jadi, ayat ini diturunkan berkenaan dengan aku dan para sahabatku.”

Kemudian ayat ini mencerminkan sekelumin dari ciri-ciri masyarakat yang diidamkan Islam, kapan dan dimana pun, dan yang telah terbukti dalam sejarah melalui masyarakat Nabi Muhammad saw. Dan para sahabat beliau, masyarakat ini adalah yang pemimpin-pemimpin dan anggota-anggota secara kolektif dinilai bertakwa, sehingga hubungan mereka dengan Allah swt baik, jauh dari kekejian dan kemungkaran, sebagaimana dicerminkan oleh sikap mereka yang melaksanakan shalat harmonis pula hubungan anggota masyarakat, termasuk antar kamu berpunya dan kamu lemah yang dicerminkan oleh ayat ini dengan membayar zakat.

Dengan memahami beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan perintah zakat sebagaimana di atas, dalam sunah yang merupakan hukum kedua Islam terdapat beberapa hadist yang

menjelaskan tentang zakat yang bisa dijadikan hukum untuk zakat antara lain yaitu:

1. Hadits riwayat Bukhari no.1313 di dalam Shahih Bukhari, bab zakat jilid II halaman 86.

حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسْتُ ح
و حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ

"Telah mencerminkan kepada kami Ibnu Numair berkata, telah mencerminkan kepada kami Isma'il dari Qais berkata: Jabir bin 'Abdullah berkata; "Aku berbait'at kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam unutk mendirikan shalat, menunaikan zakat dan untuk selalu setia (loyal) kepada setiap muslim".

2. Hads riwaityat Bukhari no. 1317 di dalam Shahih Bukhari, bab zakat jilid II halaman 87.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَايَعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ
صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yazid telah mengabarkan kepada kami syu'aib bin Abu Katsir bahwa 'Amru bin Yahya bin 'Umarah telah mengabarkannya dari bapaknya Yahya bin 'Umarah bin Abu Al-Hasan bahwa dia mendengar Abu Sa'id radiallahu'anhu berkata: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam

telah bersabda: “Tidak ada zakat pada hasil tanaman dibawah lima wasaq”.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits di atas jelas bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya sebagai rukun Islam. Dan terdapat hukum yang jelas bahwa kadar dari zakat hasil pertanian sebanyak lima wasaq.

2.1.2 Jenis-Jenis Zakat

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat yang berhubungan dengan jiwa atau badan dan zakat yang berhubungan dengan harta (zakat *maal*).

A. Zakat Fitrah

Menurut Bariadi (2005: 9-10), zakat fitrah merupakan kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan nafkah yang wajar pada hari raya Idul Fitri paling lama sebelum *khatib* turun dari mimbar, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, zakat fitrah dimaksudkan untuk menyucikan dan membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan.

Biasanya zakat ini dibayarkan dalam bentuk makanan pokok berdasarkan daerah masing-masing. Secara umum, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Adapun besaran dari zakatnya adalah satu sha’ (1 sha’= 4 mud, 1 Mud = 657 gr) atau

kira-kira setara dengan 2.5 kg atau 3,5 liter beras (Kartika, 2006: 21).

B. Zakat Maal

Zakat *maal* merupakan bagian dari harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi nisab dan telah dimiliki selama satu tahun. Adapun beberapa jenis zakat maal sebagai berikut Menurut (Jumiarti, 2018: 18-23):

1. Binatang Ternak

Unta, kambing, sapi dan sebagainya merupakan binatang ternak yang wajib dizakati. Ada beberapa hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat di dalamnya. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

a. Binatang ternak seperti sapi, unta, kambing tersebut merupakan binatang yang jinak.
b. Jumlah binatang ternak itu sudah mencapai nisab.
c. Binatang ternak tersebut sudah dimiliki oleh pemiliknya selama setahun
d. Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya.

2. Zakat Emas dan Perak

Zakat atas emas dan perak baik dalam bentuk perhiasan, bongkahan atau segala jenis yang terbuat dari keduanya, apabila sudah mencapai nishab serta telah dimiliki selama satu tahun maka

wajib atasnya untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun nisab emas adalah 20 mitsqal, sedangkan perak adalah 200 dirham (menurut jumhur, 20 mitsqal adalah sebesar 91 gram emas, sedangkan 20 dirham sama dengan 643 gram perak), dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki.

3. Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan

Zakat tambang, hasil laut, dan barang temuan adalah benda-benda yang ada di dalam perut bumi dan bisa dimanfaatkan, sedangkan barang temuan adalah barang yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada pemiliknya lagi, atau sering disebut dengan harta karun.

Hasil tambang apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dan tidak disyaratkan sampai satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 2,5%. Sedangkan untuk barang temuan, zakat yang dikeluarkan adalah 1/5. Sama halnya dengan hasil tambang, barang temuan juga tidak disyaratkan sampai satu tahun melainkan dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga.

4. Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah barang-barang baik berupa benda, binatang tempat tinggal maupun pakaian yang diperuntukan untuk diperdagangan. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan adalah 2,5% harga barang dagangan.

5. Zakat Pertanian

Zakat pertanian ini tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam hal pengairan, tanaman yang memperoleh siraman dari air hujan maka zakatnya 10%, sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan alat zakatnya 5%. Adapun nisab zakat pertanian telah 5 wasaq atau sama dengan 653 kg.

6. Zakat Profesi

Zakat ini merupakan adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Seperti dokter, penjahit, pelukis, pegawain pemerintahan maupun swasta. Zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu profesi adalah seperempat puluh atau 2,5%.

2.2 Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia (El-Madani, 2013: 81).

Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141 Allah Swt berfirman:

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Artinya: *"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".*

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Alquran dan Hadis Rasulullah yaitu dalam Surah al-An'am ayat 141 diatas. Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebagian besar Para Ulama menafsirkan lafal "حقّه" dalam ayat tersebut adalah zakah al-mafrudhah yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat (Syahatah, 2011: 112-113).

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya.

Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya (Mufaini, 2006: 85).

Hasil bumi atau hasil pertanian sendiri berbagai macam jenisnya dari jenis tetumbuhan maupun tanaman. Yang dimaksud tanaman adalah tumbuhan yang biasa ditanam oleh manusia (padi, jagung, sayuran dan lain sebagainnya), sedangkan pengertian tumbuhan adalah sesuatu yang tumbuh (tanaman yang tidak sengaja maupun sengaja di tanam) dan jenis hasil pertanian yang dibahas disini adalah hasil bumi tanaman.

Menurut Al-Zuhayly (2005) Zakat ini diwajibkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah, ijma' dari para ulama, serta secara rasional. Serta alasan diwajibkannya zakat pertanian karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya. Jika tanaman di serang hama sehingga rusak maka tidak ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak.

Terdapat tiga syarat diwajibkan zakat pertanian ini yaitu (1) ditanam sendiri oleh petani (2) termasuk makanan pokok dan bisa disimpan dalam jangka waktu lama dan tidak rusak. Adapun makanan pokok ialah makanan pokok yang biasa di konsumsi masyarakat setempat, semisal gandum, beras, jagung, dan lain-lain.

(3) Mencapai nisab yakni lima *wasaq* yang tidak tercampur oleh cangkang atau kulit. Dari nisab tersebut, apabila pertanian dan buah-buahan disiram dengan air hujan dan pengairan alami lainnya, maka wajib zakatnya 10%. Namun, apabila disiram dengan timba atau kincir air (dengan tenaga sendiri) maka wajib zakatnya 5% (Al-Bigha, tt: 131).

2.2.1 Pelaksanaan Zakat Pertanian

Pelaksanaan zakat pertanian dikeluarkan secara langsung pada waktu yang telah ditentukan. Hukumnya haram jika menunda pembayaran, kecuali jika ada kendala-kendala pada saat diwajibkannya. Pada saat itu, pengeluaran zakat boleh ditunda sampai bisa dikeluarkan. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari dari Uqbah bin Harits r.a yang berbunyi, "Aku menjadi makmum Rasulullah Saw ketika mengerjakan sholat asar, usai salam, beliau langsung berdiri dan bersabda, "saat salat asar tadi aku ingat emas yang kita miliki, aku tak ingin ia masih ada di rumah kita pada sore atau malam hari nanti, bagikan ia sekarang juga." Zakat boleh dikeluarkan sebelum habisnya masa setahun (haul), juga untuk 2 tahun sekaligus". Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri, "Zakat boleh dikeluarkan sebelum habisnya masa setahun (haul)." Terdapat juga seorang sahabat yakni Hasan r.a yang telah ditanya tentang seseorang yang mengeluarkan zakat untuk tiga tahun sekaligus, maka ia menjawab "boleh". Syaukani r.a. mengatakan, "inilah pendapat Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah, dan Syafi'i telah memperkuat

pendapatnya dengan hadist Ali, “Nabi SAW telah meminjam zakat Abbas sebelum ia wajib dikeluarkan.” (HR. Tarmidzi, Abu Daud, dan perawi lainnya).

Adapun perhitungan nisabnya setelah buah itu kering, yaitu setelah kurma telah menjadi kurma yang siap dimakan dan anggur yang telah matang, dan setelah kulitnya sudah dibersihkan. Al-Ghazali mengatakan, “Menghitungnya setelah buah itu misalnya sudah menjadi kurma, anggur sudah bisa dimakan, dan bijian telah dibersihkan kulitnya. Kecuali buahan yang dijadikan tepung bersama kulitnya seperti jagung, kurma yang harus disukati sebelum menjadi kurma yang siap makan, dan yang disimpan dalam kulitnya seperti padi. Dalam hal itu pemiliknya tidak perlu dibebani kewajiban membuang kulitnya, oleh karena akan merusak buahan tersebut. Namun mengenai besar nisabnya sebagian ulama fikih melebihkan jumlah yang masih berkulit supaya satu nisab cukup dari jumlah yang bersih dari kulit. Dalam persoalan ini kembali kepada para ahli tiap-tiap jenis dan macam buahan untuk menetapkannya yang penting jumlah satu nisab tertetapkan dari yang sudah bersih dari kulit (Qardawi, 2004: 354).

2.2.2 Kriteria Zakat Pertanian yang Dikeluarkan

2.2.2.1 Hasil Pertanian Yang Wajib di Zakati

Dalam zakat pertanian ada perbedaan pendapat ulama tentang tanaman apa saja wajib dikeluarkan zakatnya (Shalehuddin: 2011).

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang wajib dizakati hanya empat macam tanaman, yaitu gandum, *sya'ir*, kurma, dan anggur kering.
2. Pendapat kedua membatasi sesuatu yang menjadi makanan pokok, bisa disimpan, dan kering dari biji-bijian atau buah-buahan.
3. Pendapat ketiga mengatakan semua biji-bijian atau buah-buahan dengan syarat kering, tahan lama dan bisa ditakar.
4. Pendapat keempat menyatakan semua hasil panen baik pertanian maupun perkebunan, tidak dibatasi oleh biji-bijian dan buah-buahan (Huda: 2012).

Menurut (Al-Faifi, 2010: 242) zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya jika biji telah dua dan sudah matang, dan zakat buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya saat buah tersebut sudah matang, dan hal itu dapat kita lihat jika memerahnya kurma mentah dan munculnya rasa manis pada anggur. Zakat hanya wajib dikeluarkan apabila sudah menyelesaikan proses pembersihan hasil pertanian dan setelah buah-buahan tersebut melalui proses dikeringkan. Karena itu, petani yang menjual hasil pertaniannya ketika sudah matang wajib mengeluarkan zakatnya, bukan pembelianya.

Sementara menurut Wahbah al-Zuhayli diwajibkannya zakat pertanian ialah karena tanah yang ditanami bisa berkembang, yakni dengan tanaman yang tumbuh darinya. Ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya, baik kewajiban sepersepuluh maupun

kewajiban pajak. Seandainya tanaman itu diserang hama sehingga rusak, tidak ada kewajiban sepersepuluh (bagi tanah ‘usyriyyah) atau kewajiban pajak (bagi tanah kharajiyah) karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak (Al-Ashad: 2016).

Pada uraian di atas sudah kita ketahui bahwa hasil pertanian dikenakan zakat, apabila telah memenuhi syarat. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini yang dikenakan zakat. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas empat jenis makanan, di mana dua jenis biji-bijian yaitu gandum (hintah) serta sejenis gandum lain (syair) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.
2. Imam Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat kering, tetap dan ditimbang, yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, hal tersebut berupa makanan pokok seperti (gandum, padi, jagung), berupa kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, biji-bijian, bijian sayur serta juga buah-buahan yang memilki sifat di atas.
3. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tentang semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari

جامعة الرانري
AR-RANIRY

semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanami tanahnya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

4. Malik dan Syafi'i berpendapat zakat atas seluruh makanan dan yang dapat disimpan seperti biji-bijian dan buahan kering (gandum, jagung, padi dan sejenisnya). Adapun yang dimaksud makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu, menurut mazhab Malik dan Syafi"i, makanan seperti pala, badam, kemiri, kenari dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan namun tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat seperti jambu, delima, buah pir, buah kayu, prem dan sejenisnya karena tidaklah kering dan tidak dapat disimpan.
5. Imam Maliki berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan itu wajib, wajibnya zakat tanaman dan buah-buahan itu mulai buah itu enak dimakan. Imam Malik r.a berkata bahwa apabila kurma telah memerah, anggur menjadi matang, zaitun menghitam atau hampir hitam, dan tanaman biji-bijian sudah mengelupas dari kulitnya dan tidak lagi membutuhkan siraman air, maka zakatnya sudah wajib dikeluarkan (Al-Jaziri, 1996: 150-151).

Pendapat yang paling kuat untuk menjadi pegangan adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin

Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nash-nash Al-Qur'an dan Hadis, dan sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum atau jagung misalnya, pemilik-pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang lahannya luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan. Karena menurut Imam Abu Hanifah zakat dikenakan terhadap semua hasil bumi, selain rumput (jerami), kayu dan bambu. Semua hasil bumi yang memang diproduksi oleh manusia maka wajib dikeluarkan zakatnya (Zuhri: 2012). Contohnya hasil bumi yang di kecualikan oleh Imam Abu Hanifah adalah kayu, jerami dan bambu. Tumbuhan tersebut tidak lazim di tanam oleh manusia tetapi dalam kehidupan sekarang kayu, jerami dan bambu sengaja diproduksi dan memiliki harga jual yang tinggi.

Dalam kitab Badai ash-Sanai Abu Hanifah berpendapat "Wajib zakat 1/10 bagi sayuran, karna sesungguhnya hak zakat sayuran itu keluar setelah memetik hasilnya" (Al-Kasani: tt). Dengan kata lain Imam Abu Hanifah mewajibkan sepersepuluh pada sayuran karna sayuran merupakan tanaman yang sengaja di tanam dan membutuhkan perawatan.

Madzhab Hanafi berpendapat, setiap hasil yang di keluarkan oleh tanah 'usyuriyyah' (sepersepuluh) wajib dizakati, baik sedikit maupun banyak, yang tanah lama atau tidak. Yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh dari hasil panen, jika

tanahnya disirami dengan air hujan atau dengan menggunakan pengairan, namun pengairan tersebut tidak membutuhkan biaya, adapun jika tanahnya disirami dengan menggunakan pengairan yang membutuhkan biaya, maka zakat yang di keluarkan setengah sepersepuluh dari hasil panen (Hawwa, 2004: 166).

Sama dengan pemikiran Imam Abu Hanifah tentang hasil pertanian yang wajib dizakati Majelis Ulama Provinsi Aceh, menetapkan keputusan mengenai jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati adalah (Melayu, 2014: 24-25):

a. Makanan pokok, seperti padi, gandum, jagung, sya'ir, kentang dan sebagainya.
b. Buah-buahan, seperti kurma, anggur, apel, zaitun, kelapa/kelapa sawit, jeruk, rambuan, langsat, durian dan sebagainya.
c. Biji-bijian, seperti padi, kopi, gandum, kacang-kacang dan sebagaianya.
d. Sayur-sayuran, seperti kol, pinus merkusi, jati, pala, cengkeh, dan sebagainya.
e. Dan tanaman-tanaman lain yang berpotensi ekonomi.

Jelas tampak dalam keputusan di atas bahwa yang menjadi *'illat* wajibnya zakat pada suatu jenis tanaman adalah: bahwa tanaman itu mempunyai potensi ekonomi artinya bahwa hasil produksi tanam-tanaman tersebut diatas, tidak hanya dimanfaatkan oleh pemiliknya sekedar untuk pemakaian sehari-hari. Tetapi hasilnya itu talah sedemikian rupa, sehingga dalam sekali panen,

nilainya telah menyamai nilai batas minimal wajibnya zakat pada makanan pokok, yang wajib zakatnya disepakati oleh mazhab yang empat.

2.2.2.2 *Nisab* Zakat Pertanian

Nisab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat (Hasan, 2003: 7). Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-*nishab*, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai *nishab* maka tidak dikenakan zakat (Lutviyyah: 2016).

Bila dihitung dengan berat, maka satu *nishab* itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum, jadi:
Satu *nisab* = 300 x 2,176 kg = 652,8 atau ± 653 kg.

Sebagian ulama fiqh melebihkan jumlah besar *nishab* yang masih berkulit, supaya kulit biji-bijian yang bersih cukup mencapai satu *nishab*. Jadi untuk jenis biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan lima *wasaq* biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi *nishab* nya menjadi 10 *wasaq* sebab untuk mendapatkan satu *wasaq* beras diperlukan dua *wasaq* padi. Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka nisabnya adalah setara dengan 653 kg gabah (padi kering). Tapi jika hasil pertanian itu makanan pokok, seperti buah-buahan,

sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain maka *nishab*-nya disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut (Lutviyyah: 2016).

2.2.2.3 Kadar Zakat Hasil Pertanian Dan Waktu Pengeluaran Zakat Pertanian

Kadar atau ukuran hasil zakat yang dikeluarkan, bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "*pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10), dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka seperduapuluh (1/20)*", (Fakhrruddin, 2008: 98).

Selanjutnya penunaian zakat pertanian tidak menunggu haul, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Oleh karena itu, untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nisab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5 % hal ini tergantung pada sistem pengairannya (Fakhrruddin, 2008: 98).

2.2.2.4 Syarat-Syarat Zakat Pertanian

Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat pada umumnya sebagaimana pada penjelasan di atas pada

syaratsyarat zakat. Namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada haul (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nisab.

Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah (Muin, 2011: 40):

a. Berupa biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah hadis yang artinya: "*Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasaq*"
b. Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan di timbang (di kilogramkan)
c. Bijian dan buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan)
d. Mencapai nisab, yaitu minimal 5 wasaq (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih.
e. Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemiliknya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.3 Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Al-Qur"an, telah dijelaskan secara khusus pihak yang berhak menerima zakat dan hal itu menyebabkan muzakki tidak boleh memberikan zakat sesuai keinginannya sendiri. Pihakpihak yang berhak menerima zakat (Syarifuddin, 2003: 48) sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah AtTaubah 9 ayat 60:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Berdasarkan penjelasan ayat di atas yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam bahwa ada delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat secara berurutan sebagai berikut (Syarifuddin, 2003: 49-51):

1. Orang fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memilki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidakmampuannya dalam mencari nafkah dikarenakan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.

2. Orang miskin

Orang miskin adalah orang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah,

hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan keluarganya.

3. *'Amil*

'Amil adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakan serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.

4. *Mualaf*

Mualaf secara leksikal berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.

5. *Riqab*

Riqab secara arti kata, riqab berarti perbudakan. Di dahuluinya kata riqab dengan lafaz fi, maka yang dimaksud di sini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

6. *Gharimin*

Gharimin adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar.

7. *Sabilillah*

Sabilillah secara arti kata *sabilillah* itu berarti "jalan Allah". Bila dihubungkan dengan lafaz fii yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah. Dalam waktu perang "dalam jalan Allah" diartikan biaya pasukan dan perlengkapannnya selama dalam peperangan. Dalam situasi yang bukan perang, kata ini berarti segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama.

8. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil secara arti kata mengandung arti "anak jalanan". Maksudnya adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.

2.4 Penelitian Terkait

Dalam uraian penelitian terkait bertujuan untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang pernah diteliti sebelumnya. Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada yang meneliti tentang pelaksanaan zakat. Dalam hal ini penulis mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum pernah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Skripsi yang telah membahas tentang pelaksanaan zakat antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Erni Yusfa (2018)	Praktik Penyaluran Zakat Secara Langsung (Studi Kasus Pada Pertambangan Emas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).	Menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.	Hasil penelitian menunjukan bahwa muzaki menyalurkan sendiri zakatnya secara langsung kepada keluarga, kerabat dan tetangganya sesuai dengan pemahaman mereka dan kebiasaan. Mereka kurang percaya terhadap amil zakat dan kurang menyadari serta belum memahami zakat.
2	Wahyuni (2017)	Konsep Keadilan Dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi	Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan dideskripsikan secara kualitatif	Keadilan dalam zakat pertanian dan zakat profesi yaitu keadilan yang berlandaskan dua prinsip keadilan (keadilan komutatif dan keadilan deskriptif) dari zakat pertanian, dimana zakat pertanian adalah zakat yang berasal dari cengkeh, coklat, kopi dan sayuran-sayuran dan dapat disimpan lama yang dikeluarkan dari

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
				hasil panen dan telah mencapai nishab yaitu 5% jika tanaman itu diairi dengan alat pengairan dan jika tanaman itu diairidengan tadah hujan maka zakatnya 10% dan tidak wajib dikeluarkan zakatnya jika tidak mencapai nishab. Sedangkan zakat profesi adalah hasil dari pemikiran, keterampilan dan keahlian seseorang yang didapat melalui jenjang pendidikan yang tinggi seperti (advokad, dokter, pengacara, insinyur) dan telah mencapai nishab yaitu 2,5% yang nishabnya disamakan dengan nishab emas dan juga telah mencapai haul. Apabila pendapatannya tidak mencapai nishab maka tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
3	Ainiah Abdullah (2017)	Model Perhitungan Zakat Pertanian Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara.	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) berupa kualitatif deskriptif-induktif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara sangat kental dengan Syafi'iyah serta enggan digeser dengan pendapat lain dan fatwa kontemporer meski kondisi dan situasi menuntut hal tersebut, seperti model perhitungan nishab yang tidak mempertimbangkan biaya operasional sama sekali. Jika belum mencapai nishâb, hasil panen pertama digabungkan dengan hasil panen selanjutnya yang masih dalam satu tahun Hijriyah agar mencapai nisab.
4	Mufidah Kurniasari (2017)	Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim (Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan	Penelitian Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan metode pengumpulan data menggunakan	Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampungbaru Kecamatan Tangunganom Kabupaten Nganjuk masih kurang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
		Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)	wawancara dan dokumentasi.	sesuai dengan hukum islam, dan dalam praktiknya masyarakat masih kurang mengerti tentang nisab, haul, dan pendistribusian zakatnya. 2) faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Desa Kampungbaru Kecamatan Tangunganom Kabupaten Nganjuk dalam mengeluakan zakat hasil pertanian diantaranya adalah pendidikan rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian, serta kurangnya peran tokoh masyarakat dalam penguluhan dan sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian.
5	Ayu Pertiwi (2017)	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Petani	Metode yang digunakan adalah Regresi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi potensi zakat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
		Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Kebumen	Logistik.	pertanian yang dibayarkan petani adalah sebesar Rp.191.051.720.000 untuk kadar zakat 10% dan Rp.95.525.851.000 untuk kadar zakat 5%. Variabel yang signifikan memengaruhi petani membayar zakat pertanian adalah keimanan, alturisme, tingkat pendidikan dan *dummy* pengajian.

Sumber. Data diolah 2019

Dari tabel diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti.

Pertama studi yang dilakukan oleh Erni Yusfa (Universitas Islam Negeri Ar-Araniry Banda Aceh, 2018) tentang praktik zakat secara langsung pada pertambangan emas kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan menunjukan bahwa muzaki menyalurkan sendiri zakatnya secara langsung kepada keluarga, kerabat, dan tetangganya sesuai dengan pemahaman mereka dan kebiasaan. Mereka kurang percaya dengan amil zakat dan kurang menyadari serta belum sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan zakat.

Kedua studi tentang Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian Dan Zakat Profesi oleh Wahyuni (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017). Penelitian ini meneliti tentang

bagaimana konsep keadilan dalam zakat pertanian dan zakat profesi, penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dan menggunakan metode pengumpulan data dan pengolahan data secara valid.

Ketiga Ainiah Abdullah (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017) meneliti mengenai Model Perhitungan Zakat Pertanian Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Tujuan penelitian untuk menganalisa secara mendalam tentang perhitungan zakat pertanian tanaman padi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara, membandingkan dengan pendapat ulama baik ulama salaf maupun kontemporer dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara memilih model perhitungan tersebut.

Keempat penelitian oleh Mufidah Kurniasari (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaa zakat hasil pertanian yang dijalankan oleh petani Muslim desa kampung baru kecamatan tanjunganon kabupaten nganjuk, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran petani Muslim di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian.

Kelima penelitian Ayu Pertiwi (Institute Pertanian Bogor, 2017). Dimana penelitian ini fokus untuk mengestimasi besaran potensi zakat pertanian dan menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi petani membayar zakat pertanian di kabupaten kebumen.

Karya-karya yang telah penulis paparkan berbeda dengan skripsi yang penulis kaji yang berjudul analisi praktik zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang bagaimana praktik zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues serta bagaimana praktik zakat pertanian dalam perspektif Islam.

2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan pondasi penelitian secara keseluruhan yang didasarkan. Penelitian ini bermaksud mengetahui praktik zakat pertanian dengan tinjauan awal pada masyarakat Kecamatan Dabun Gelang sebagai subjek utama dalam penelitian tersebut. Dalam pelaksanaan itu juga akan dilihat zakat yang dikeluarkan berdasarkan bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap serta tipologi atau cara petani dalam mengeluarkan zakat pertanian.

Namun, pada penelitian ini tidak hanya dilihat dari segi praktik petani di lapangan saja. Akan tetapi, peneliti juga akan mengaitkan pelaksanaan zakat pertanian pada petani kecamatan dabun gelang kabupaten gayo lues dengan tinjauan ekonomi Islam. Di mana dengan tinjauan ekonomi Islam, hal ini akan memberikan pedoman mengenai zakat pertanian yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pada petani kecamatan ini.

Dengan demikian, peneliti akan mengetahui kesesuaian antara praktik zakat pertanian yang selama ini dilakukan oleh petani di Kecamatan Dabun Gelang Kabupatn Gayo Lues dengan teori yang ada dalam ekonomi Islam. Sehingga dengan hal tersebut, peneliti akan memperoleh hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dikaji.

Untuk memudahkan dalam memahami kerangka berpikir yang terkait dengan penelitian ini, maka peneliti menggambarkan kerangka berpikir pada gambar 2.2 di bawah ini:

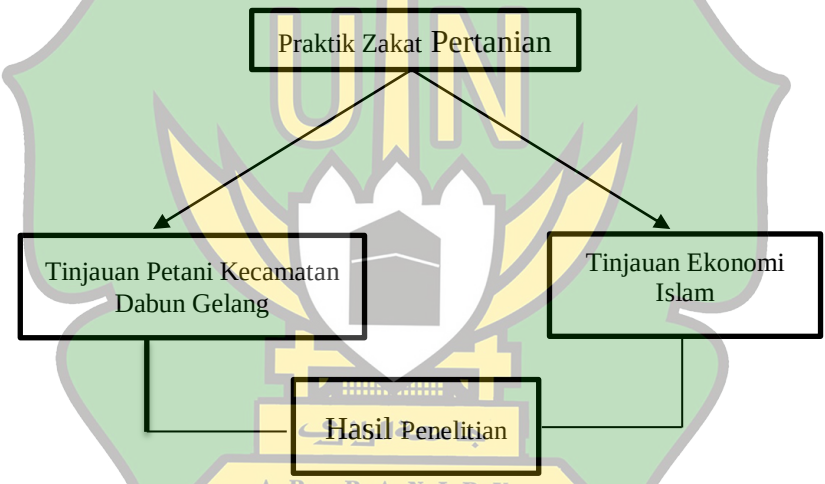

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Yang mana Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang meneliti dengan cara menggambarkan suatu peristiwa dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ditelaah atau dikaji (Zainira, 2018: 66).

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk mendeskripsikan penyajian laporan tersebut. Di mana data tersebut, berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Karena menurut (Basrowi. dkk, 2008: 28). Pada penulisan laporan, peneliti menganalisis data yang sangat kaya dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Hal itu, hendaknya dilakukan oleh setiap orang merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu.

Jenis penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai tindakan serta perilaku masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang sebagai subjek penelitian untuk menganalisi praktik serta tipologi petani dalam mengeluarkan zakat pertanian dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi petani tidak membayar zakat pertanian ke lembaga Baitul Mal Gayo Lues. Dengan memilih metode

kualitatif ini, peneliti mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian, yaitu berada di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, Di mana Kecamatan Dabun Gelang ini terdiri dari beberapa desa yaitu desa Badak, Blangtemung, Kendawi, Panglime linteng, Pangur, Rerebe, Sangir, Uning Gelung, dan Uning Sepakat. Adapun pemilihan kecamatan ini yang jadi lokasi penulis karena lokasi ini sesuai dengan ruang lingkup yang ingin diteliti oleh penulis, yaitu mayoritas masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang yang berprofesi sebagai petani serta perbedaan cara dalam mengeluarkan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di setiap kecamatan. Ditambah lagi, petani tidak menyalurkan zakat pertanian pada lembaga Baitul Mal Gayo Lues.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek yang ada dalam wilayah penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Dabun Gelang yang berprofesi sebagai petani. Adapun jumlah keseluruhan petani di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues sebanyak 2719 orang petani.

2. Objek

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan

informan dilakukan dengan kriteria sendiri yang ditentukan oleh peneliti. Pertimbangan mengambil objek penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang memiliki penghasilan dari lahan pertanian dan telah mencapai nishab. Diantaranya adalah orang-orang yang mengetahui tentang praktik pelaksanaan zakat pertanian, khususnya tokoh masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah Kepala Bagian Pengumpulan Zakat Baitul Mal Di Gayo Lues, Keuchik atau Kepala Desa Di Kecamatan Dabun Gelang, Tokoh Agama Di Desa Kecamatan Dabun Gelang, dan petani di Kecamatan Dabun Gelang.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 informan. Besarnya ukuran sampel ini digunakan dalam penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain adalah mayoritas suatu penelitian pada umumnya menggunakan ukuran sampel sebanyak 30 hingga 250 (Sakaran, 2006). Selain itu, ukuran tersebut dinilai telah cukup representatif pada populasi dan juga keterbatasan sumberdaya baik tenaga, waktu, dan sumberdaya lain yang dimiliki oleh peneliti.

3.4 Jenis Data Dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian. Definisi data sebenarnya punya kemiripan dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan dari segi

servis, sedangkan data lebih ditonjolkan dari aspek materi (Bungin, 2015: 201). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 jenis data seperti sebagai berikut:

a. Data Primer, (Bungin, 2015: 201) memberikan definisi data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data di lapangan. Di mana, data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan petani di Kecamatan Dabun Gelang sehingga diperoleh jawaban mengenai permasalahan-permasalahn yang terkait dengan penelitian ini.
b. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Bungin, 2015: 201). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari perpustakaan berupa buku-buku, jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang teliti, peneliti disini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, mulut dan kulit. (Bungin, 2015:142). Disini peneliti akan

mendeskripsikan realita pelaksanaan zakat pertanian yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2015: 130). Menurut Sugiyono (2012) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pengetahuan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari informan.

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi informan atau narasumber ialah masyarakat yang berada dalam ruang lingkup penelitian ini dan diharapkan dapat memberika informasi yang akurat dan sebenar-benarnya terjadi disana. Secara spesifik, yang akan diwawancarai untuk penelitian ini adalah:

a. Petani di Kecamatan Dabun Gelang
b. Kepala Bagian Pengumpulan Zakat Baitul Mal Gayo Lues
c. Keuchik atau Kepala Desa di Kecamatan Dabun Gelang
d. Tokoh Agama di Kecamatan Dabun Gelang

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi atau dokumenter menurut (Bungin 2013: 153) merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian social. Sebagian besar data yang tersedia adalah

berbentuk surat-surat, catatan harian, kenangan laporan dan lain sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi luang kepada penelitiuntuk hal-hal yang telah silam.

3.6 Instrumen Penelitian

Menurut Mutawaddiah (2016) Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan instrumen penelitian seperti, pedoman wawancara, alat perekam, buku, pulpen, dan kamera.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah semua data-data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya akan diolah kemudian dilakukan analisis. Analisis data ini penting artinya karena dari analisis ini, data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Teknik Deksriftif komparataif ini menurut (Bungin, 2015: 48) adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian pada saat peneliti menganalisis kejadian tersebut dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian itu dilakukan.

Dengan cara peneliti kemudian akan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang

dihadapi oleh objek penelitian, kemudian dibandingkan dengan teori-teori zakat dalam islam untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana masyarakat mempraktikan zakat pertanian ini.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues

Secara geografis Kabupaten Gayo Lues berada pada 96o 43' 24" – 97o 55' 24" BT dan 3o 40' 26" – 4o 16' 55" LU. Kabupaten Gayo Lues disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat (Prov. Sumut). Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Selatan. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, dan Aceh Timur, Kabupaten Nagan Raya serta di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya.

Wilayah Kabupaten Gayo Lues terletak di ketinggian 100-3000 meter di atas permukaan laut (m dpl), 56.08 persen wilayahnya berada di ketinggian 1000-2000 meter di atas permukaan laut dan 43,93 persen wilayahnya berada di kemiringan di atas 40 persen yang berupa pegunungan. Sebagian kawasan merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser yang diandalkan sebagai paru-paru dunia.

Ibukota kecamatan terjauh dari ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Rerebe yang menjadi ibukota Kecamatan Tripejaya, sejauh 55 Km. Sedangkan ibukota kecamatan terdekat dari ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Badak Bur Jumpe sebagai ibukota Kecamatan Dabun Gelang, sejauh 2 Km. Luas wilayah Kabupaten

Gayo Lues adalah 5.549,91 km2 dengan Kecamatan Pining sebagai kecamatan terluas yakni dengan presentase 24,33 persen wilayah Gayo Lues. Sedangkan Kecamatan Blangkejeren dengan luas terkecil yaitu dengan luas 2,99 persen wilayah Gayo Lues. Adapun penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dabun Gelang dimana difokuskan di 5 desa yang saling berdekatan yaitu di Desa Badak, Desa Uning Sepakat, Desa Pangur, Desan Pepir dan Desa Rerebe dengan alasan banyaknya penduduk yang tinggal di desa tersebut juga keterbatasan sumberdaya baik tenaga, waktu, dan sumberdaya lain yang dimiliki oleh peneliti.

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Kecamatan Dabun Gelang merupakan kecamatan hasil pemakaran dari kecamatan Blangkejeren. Kecamatan Dabun Gelang terdiri dari 11 desa yang terdiri dari 9 desa definitif dan 2 desa persiapan. 9 desa difinitif diantaranya Pangur, Panglima Linting, Kendawi, Badak, Blangtemung, Rerebe, Uning Sepakat, Uning Gelung dan Sangir. Sedangkan 2 desa lainnya merupakan desa persiapan yaitu, Desa Rigeb dan Desa Pepalan. Adapun data mengenai penduduk di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdapat pada tabel 4.1:

Tabel 4.1
Data Penduduk Kecamatan Dabun Gelang
Kabupaten Gayo Lues

No	Desa	Jumlah	Jumlah			Keterangan
			L	P	Total	-
1	Badak	338	561	598	1159	-
2	Badak Uken	161	343	338	681	-
3	Kendawi	135	241	223	454	-
4	Pepir	137	263	270	533	-
5	Pangur	91	131	225	356	-
6	Pepalan	94	165	173	338	-
7	Rerebe	365	184	181	365	-
8	Rigeb	83	164	149	313	-
9	Sangir	181	343	365	708	-
10	Uning	122	225	213	438	-
11	Uning	88	139	165	304	-
	Total	**1795**			**5649**	**-**

Adapun data mengenai jumlah petani di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdapat pada tabel 4.2:

Tabel 4.2
Jumlah Petani Di Kecamatan Dabun Gelang
Kabupaten Gayo Lues

No	Desa	Jumlah Petani			Keterangan
		P	L	Total	
1	Badak	442	331	773	-
2	Badak Uken	95	150	245	-
3	Kendawi	40	90	130	-
4	Pepir	146	122	268	-
5	Pangur	155	71	226	-
6	Pepalan	68	45	113	-

7	Rerebe	40	60	100	-
8	Rigeb	70	94	164	-
9	Sangir	147	181	328	-
10	Uning Gelung	82	70	152	-
11	Uning	122	98	220	-
	Total			**2719**	-

4.1.3 Gambaran Umum Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues berdiri tepatnya pada tahun 1960 yang lalu. Secara geografis, Desa Badak berbatasan dengan beberapa desa yang sebagian masih berada di dalam wilayah Kecamatan Dabun Gelang. Batas antar desa hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang tetap hanya berdasarkan kesepakatan antar masyarakat sekitar. Adapun batas antar desa badak dengan desa lainnya terdapat pada tabel 4.3:

Tabel 4.3
Batas Desa Badak Dengan Desa Lainnya

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Rerebe	Dabun Gelang
Sebelah Selatan	Pining	Pining
Sebelah Timur	Uning Gelung	Dabun Gelang
Sebelah Barat	Kutelintang	Blangkejeren

Luas wilayah Desa Badak yang mencapai 384.4 Ha ini, dihuni oleh penduduk sebanyak 1159 jiwa (338 KK) dengan area

perkebunan terluas yakni 344.90 Ha (90%) dengan pemanfaatan area terbesar untuk komoditas kopi, area persawahan seluas 27 Ha (7%), serta pemanfaatan lahan terkecil digunakan untuk pemanfaatan perkantoran seluas seluas 1 Ha (0%). Bila berdasarkan pemanfaatan lahan, sektor Perkebunan merupakan kegiatan utama dalam kelangsungan ekonomi Desa Badak disusul dengan kegiatan di areal persawahan.

Namun demikian, hasil dari Peternakan menunjukan produksi sumber daya alam tertinggi di Desa Badak dengan populasi ternak sebanyak 1251 ekor dengan jumlah pemilik 381 orang. Produksi Pertanian produktivitas padi sawah dengan luas lahan Produksi 750.0 Ha mencapai 183.00 ton pertahun di desa Badak, sedangkan hasil perkebunan mencapai 138 kwintal pertahun. Adapun jenis hasil perkebunan di dominasi oleh produksi serewangi sebanyak 100 kwintal (74%), disusul oleh komoditas tembakau sebanyak 25 kwintal (18%) dan hasil perkebunan yang paling minim terdapat pada komoditas coklat dengan hasil 0.45 kwintal.

Jumlah areal penggunaan lahan di Desa Badak seluas 5090 Ha dengan penggunaan paling luas digunakan untuk areal pakan ternak seluas 2500 Ha, disusul dengan penggunaan tanah sawah 750 Ha dan penggunaan lahan yang paling sedikit diperuntukkan sebagai tanah perkebunan dengan luas 560 Ha. Sehingga secara umum berdasarkan perolehan hasil produksi dan penggunaan lahan di Desa Badak, dapat digambarkan bahwa mata pencaharian

penduduk di desa ini didominasi pada pada sektor pertanian/perkebunan dan peternakan. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Badak Selain dari Sektor Pertanian Perkebunan dan Peternakan juga ada yang ditopang dari kegiatan wiraswata dengan jumlah 32 orang (8%), karyawan, PNS dan Polisi 78 orang (18%), petani/pengrajin 113 orang (27%). Selebihnya penduduk dengan jumlah 197 orang (47%) mempunyai mata pencaharian yang beragam untuk menopang perekonomian keluarganya.

Adapun data mengenai sumber mata pencaharian warga masyarakat Desa Badak terdapat ada tabel 4.4:

Tabel 4.4
Sumber Mata Pencaharian Desa Badak

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Wiraswata	32
2.	PNS/Karyawan/TNI/POL/Pensiunan	78
3.	Petani/Pengrajin	113
4.	Buruh Tani/Migran Dll	0

Adapun jumlah penduduk Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdapat pada tabel 4.5:

Tabel 4.5
Jumlah Pnduduk Desa Badak

Laki-laki	561	Orang
Perempuan	598	Orang
Total	**1159**	**Orang**
Jumlah Kepala Keluarga	338	KK
Kepadatan Penduduk	1Ms/D2m	Per KM

Adapun luas wilayah penggunaan lahan Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdapat pada tabel 4.6:

Table 4.6
Luas Wilayah Penggunaan Lahan Desa Badak

No	Uraian Wilayah	Keterangan Luas	
1	Luas pemukiman	6.00	Ha/m2
2	Luas persawahan	72.00	Ha/m2
3	Luas perkebunan	344.90	Ha/m2
4	Luas kuburan	2.00	Ha/m2
5	Luas pekarangan	2.00	Ha/m2
6	Luas taman	0.00	Ha/m2
7	Perkantoran	1.00	Ha/m2
8	Luas prasarana umum	1.50	Ha/m2
	Total luas	**384.40**	**Ha/m2**

Adapun luas tanah sawah yang digunakan di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdapat pada tabel 4.7:

Tabel 4.7
Luas Tanah Sawah yang Digunakan di Desa Badak

No	Uraian Wilayah	Keterangan Luas	
1	Sawah Irigasi Teknis	18.00	Ha/m2
2	Sawah Irigasi ½ Teknis	02.00	Ha/m2
3	Sawah Tadah Hujan	00.00	Ha/m2
4	Sawah Pasang Surut	00.00	Ha/m2
	Total Luas	**20.00**	**Ha/m2**

Adapun luas tanah perkebunan yang digunakan di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdapat pada tabel 4.8:

Tabel 4.8
Luas Perkebunan Yang Digunakan Di Desa Badak

No	Uraian Wilayah	Keterangan Luas	
1	Tanah Perkebunan Rakyat	0.00	Ha/m2
2	Tanah Perkebunan Swasta	0.00	Ha/m2
3	Tanah Perkebunan Negara	0.00	Ha/m2
4	Tanah Perkebunan	1.00	Ha/m2
	Total luas	**1.00**	**Ha/m2**

Adapun data kepemilikan lahan pertanian pangan di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdapat pada tabel 4.9:

Tabel 4.9
Lahan Kepemilikan Pertanian Pangan di Desa Badak

No	Uraian Kepemilikan	Keterangan	
1	Jlh Keluarga Memiliki Tanah	290	keluarga
2	Tidak Memiliki	48	keluarga
3	Memiliki Kurang 10 Ha	290	Keluarga
4	Memiliki 10-50 Ha	0	Keluarga
5	Memiliki 50-100 Ha	0	Keluarga
6	Memiliki Lebih Dari 100 Ha	0	Keluarga
	Jmlh Total Keluarga Petani	**338**	**keluarga**

Adapun data kepemilikan lahan perkebunan di Desa Badak Kecamatan Dabn Gelang Kabupaten Gayo Lues terdapat pada tabel 4.10:

Tabel 4.10
Lahan Kepemilihan Perkebunan Di Desa Badak

No	Uraian Kepemilikan	Keterangan	
1	Jlh Keluarga Memiliki Lahan	580	Keluarga
2	Tidak Memiliki	48	Keluarga
3	Memiliki Kurang 10 Ha	290	Keluarga
4	Memiliki 10-50 Ha	0	keluarga
5	Memiliki 50-100 Ha	0	Keluarga
6	Memiliki 500-1000 Ha	0	Keluarga
7	Memiliki Lebih Dari 1000 Ha	0	Keluarga
8	Jlh Total Keluarga Perkebunan	290	Keluarga
9	Kepemilikan Usaha Milik Negara	0	Keluarga
	Total Luas Perkebunan	**628**	**Keluarga**

4.1.4 Gambaran Umum Desa Uning Sepakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

Desa Uning Sepakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues berdiri tepatnya pada tahun 2005 yang lalu. Secara geografis, Desa Uning Sepakat berbatasan dengan beberapa desa yang sebagian berbatasan Dengan Wilayah Kecamatan Pining dan Blang Kejeren. Batas antar desa hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang tetap hanya berdasarkan kesepakatan antar masyarakat sekitar.Luas wilayah Desa Uning Sepakat yang

mencapai 2107 Ha ini, dihuni oleh penduduk sebanyak 304 jiwa (88 KK) dengan area Perkebunan merupakan area terluas yakni seluas 2000 Ha (95%), Pemukiman hanya 8 Ha, pemakaman 1 Ha dan selebihnya adalah daerah Persawahan seluas 90 Ha (4%).

Desa Uning Sepakat memiliki area hutan lindung seluas 1000 Ha, dan Masyarakat Desa Uning Sepakat pada umumnya juga sudah dapat memahami dan mengetahui Dampak Positif dan negatif yang ditimbulkan bila mengeksplorasi hutan secara tidak bijak. Secara umum berdasarkan perolehan hasil produksi dan penggunaan lahan di Desa Uning Sepakat, dapat digambarkan bahwa mata pencaharian penduduk di desa ini didominasi pada sektor pertanian/Pengrajin.

Adapaun sumber mata pencaharian Desan Uning Sepakat terdapat pada tabel 4.11:

Tabel 4.11

Sumber Mata Pencaharian Desa Uning Sepakat

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Wiraswasta	32
2	PNS/TNI/Karyawan/POL/Pensiunan	78
3	Petani/Pengrajin	113
4	Buruh Tani/Migran	0

Bisa dilihat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Uning Sepakat sebagian Besar sebagai Petani/Pengrajin, Selain dari Sektor Pertanian Perkebunan dan Pegawai juga ada yang ditopang

dari bekerja sebagai Wiraswasta yang didominasi oleh Usaha Jasa industri dan kerajinan.

Adapun jumlah penduduk Desa Uning sepakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdapat pada tabel 4.12:

Tabel 4.12
Jumlah Penduduk Desa Uning Sepakat

Laki-laki	139	Orang
Perempuan	165	Orang
Total	**304**	**Orang**
Jumlah Kepala	88	KK
Kepadatan Penduduk	1Ms/D2m	Per KM

4.1.5 Gambaran Umum Desa Pangur Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Desa Pangur Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues berdiri tepatnya pada tahun 1938 yang lalu. Secara geografis, Desa Pangur berbatasan dengan beberapa desa yang keseluruhannya masih berada di dalam wilayah Kecamatan Dabun Gelang. Batas antar desa hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang tetap hanya berdasarkan kesepakatan antar masyarakat sekitar. Luas wilayah Desa Pangur yang mencapai 2373.0 Ha ini, dihuni oleh penduduk sebanyak 356 jiwa (91 KK) dengan area persawahan terluas yakni 2090 Ha (88%) disusul dengan Area Perkebunan seluas 230 Ha (10%), 30 Ha untuk lahan perkaangan,

20 Ha untuk pemukiman, serta penggunaan lahan yang paling sedikit diperuntukkan sebagai area pemakaman seluas 1 Ha.

Desa pangur masih mengandalkan tanah sawah sebagai kegiatan sehari-hari masyarakat. Hasil terbesar dari sawah tersebut dipergunakan untuk menanam padi dengan hasil produksi 20.90 ton per tahun. Pada lahan perkebunan sere wangi masih menjadi unggulan Desa, dengan hasil produksi sebanyak 7,8 kwintal per hektar dengan luas lahan 60 hektar. Hasil dari kegiatan pertanian tersebut dijual melalui pengepul, dari data tersebut terlihat bahwa posisi tawar petani di Desa ini sangat lemah, karena hasil panen tersebut tidak langsung dijual ke pasar atau kepada konsumen.

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pangur Selain dari Sektor Pertanian Perkebunan dan Peternakan juga ada yang ditopang dari kegiatan wiraswata dengan jumlah 32 orang (8%), karyawan, PNS dan Polisi 78 orang (18%), petani/pengrajin 113 orang (27%). Selebihnya penduduk dengan jumlah 197 orang (47%) mempunyai mata pencaharian yang beragam untuk menopang perekonomian keluarganya. Adapun Sumber Mata Pencarian Desa Pangur Kecamatn Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Terdapat Pada Tabel 4.13:

Tabel 4.13
Sumber Mata Pencaharian Desa Pangur

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Wiraswasta	32
2	PNS/TNI/Karyawan/POL/Pensiunan	78
3	Petani/Pengrajin	113
4	Buruh Tani/Migran	0

Adapun jumlah penduduk Desa Pangur Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdapat pada tabel 4.14:

Tabel 4.14
Jumlah Penduduk Desa Pangur

Laki-laki	131	Orang
Perempuan	225	Orang
Total	356	**Orang**
Jumlah Kepala Keluarga	91	KK
Kepadatan Penduduk	50	Per KM

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.1.6 Gambaran Umum Desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues berdiri tepatnya pada tahun 1999 yang lalu. Secara geografis, Desa Pepir berbatasan dengan beberapa desa yang sebagian berbatasan Dengan Wilayah Kecamatan Blang Kejeren, dan Kecamatan Dabun Gelang. Batas antar desa hingga saat ini belum

memiliki dasar hukum yang tetap hanya berdasarkan kesepakatan antar masyarakat sekitar. Luas wilayah Desa Pepir yang mencapai 141,50 Ha ini, dihuni oleh penduduk sebanyak 533 jiwa (137 KK) dengan area Persawahan merupakan area terluas yakni sebanyak 60 Ha (43%), Perkebunan seluas 30 Ha (21 %) dan penggunaan area yang paling sedikit adalah pemanfaatan untuk Pemakamam seluas 1 Ha (1%). Bila berdasarkan pemanfaatan lahan, sektor Persawahan merupakan kegiatan utama dalam ekonomi Desa Pepir disusul dengan Perkebunan sebagai bagian dari wilayah Desa Pepir.

Tanah Persawahan di Desa Pepir seluas 60 Ha (20%) dimanfaatkan untuk menanam padi dengan hasil produksi 300 ton per tahun, untuk sistem penjualan petani biasanya menjual langsung ke pasar atau ke konsumen, namun ada beberapa yang dijual ke pengumpul. Masyarakat di Desa Pepir masih lebih mengandalkan hasil alam untuk perobatan, hal ini tercermin dari banyaknya masyarakat yang mempunyai apotek hidup di perkarangan rumahnya. tanaman yang paling dominan untuk apotek hidup adalah daun sereh yang hasil per tahunnya bisa mencapai 200 KG.

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Panglime Linting sebagian Besar sebagai Petani/Pengrajin, Selain dari Sektor Pertanian Perkebunan dan Pegawai juga ada yang ditopang dari bekerja sebagai Wiraswasta yang didominasi oleh Usaha Jasa industri kerajinan, serta ada yang memilih untuk menjadi PNS/Karyawan/POL/TNI sebanyak 78 orang (18%). Adapun

sumber mata pencharian Desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdapat pada tabel 4.15:

Tabel 4.15
Sumber Mata Pencaharian Desa Pepir

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Wiraswasta	32
2	PNS/TNI/Karyawan/POL/Pensiunan	78
3	Petani/Pengrajin	113
4	Buruh Tani/Migran	0

Adapun jumlah penduduk Desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdapat pada tabel 4.16:

Tabel 4.16
Jumlah Penduduk Desa Pepir

Laki-laki	263	Orang
Perempuan	270	Orang
Total	**533**	**Orang**
Jumlah	137	KK
Kepadatan		Per KM

4.1.7 Gambaran Umum Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues berdiri tepatnya pada tahun 2004 yang lalu. Secara geografis, Desa Rerebe berbatasan dengan beberapa desa yang sebagian

berbatasan Dengan Wilayah Kecamatan Dabun Gelang dan Blang Kejeren. Batas antar desa hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang tetap hanya berdasarkan kesepakatan antar masyarakat sekitar. Luas wilayah Desa Rerebe yang mencapai 312,9 Ha ini, dihuni oleh penduduk sebanyak 365 jiwa. Area Persawahan merupakan area terluas yakni sebanyak 175,00 Ha (56%), disusul oleh Perkebunan seluas 124,50 Ha (40%), sedangkan area Pemukiman hanya seluas 5,90 Ha (2%). Lahan perkantoran menjadi area terkecil di Desa Rerebe ini, hanya seluas 2 Ha (1%). terdapat area Pemakaman di Desa Rerebe dengan luas lahan 2 Ha (1%).

Tanah Sawah di Desa Rerebe mencapai 175 Ha, dengan hasil produksi 14 ton/thn. Lalu terdapat komoditas jagung dengan luas lahan 8 Ha dan hasil produksi mencapai 12 Ha/thn. Sebagian penduduk juga mengusahakan tanaman sawi pada lahan pertanian dengan luas 7 Ha, serta hasil produksinya 3 ton/tahun. dari segi perkebunan terlihat sere wangi masih mendominasi dengan luas lahan 4,5 Ha dan hasil dari komoditi tersebut berjumlah 0,5 Kw/Ha. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Rerebe sebagian Besar sebagai Petani/Pengrajin, Selain dari Sektor Pertanian Perkebunan dan Pegawai juga ada yang ditopang dari bekerja sebagai Wiraswasta sejumlah 32 orang, lalu selebihnya adalah PNS/Karyawan sejumlah 78 orang.

Adapun sumber mata pencaharian Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdapat pada tabel 4.17:

Tabel 4.17
Sumber Mata Pencaharian Desa Rerebe

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Wiraswasta	32
2	PNS/TNI/Karyawan/POL/Pensiunan	78
3	Petani/Pengrajin	113
4	Buruh Tani/Migran	0

Adapun jumlah penduduk Desa Pepir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdapat pada tabel 4.18:

Tabel 4.18
Jumlah Penduduk Desa Rerebe

Laki-laki	184	Orang
Perempuan	181	Orang
Total	**365**	**Orang**
Jumlah Kepala	365	KK
Kepadatan Penduduk	99	Per KM

4.2 Praktik Zakat Pertanian Di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang adalah sebagai petani. Mereka memperoleh penghasilan dari hasil panen tersebut yang diharapkan dapat menunjang perekonomiannya. Adapun hasil produksi hasil pertanian di

Kecamatan Dabun Gelang terdiri dari tanaman pangan, kacang-kacangan, tanaman buah-buahan dan tanaman sayuran.

Pada umumnya petani mengalami panen 2 kali dalam setahun. Banyaknya hasil panen yang diperoleh tergantung pada cuaca, keuletan petani dan luas tanah yang dimiliki. Kemudian hasil panen tanaman tersebut ada sebagian yang dijual dan sebagian lagi disimpan.

Dalam praktiknya mengeluarkan zakat, petani di desa ini mayoritas hanya mengeluarkan zakat tanaman padi dan sangat jarang yang mengeluarkan zakat tanaman lainnya meskipun hanya ada beberapa orang yang melaksanakannya. Adapun petani hanya mengeluarkan sedekah untuk hasil panen tanaman lainnya jika dirasa hasil panennya banyak. Adapun zakat pertanian padi yang dikeluarkan untuk zakat apabila petani telah memperoleh minimal 3 *kunce* padi atau sama dengan 450 kg padi. Di samping itu, mengenai waktu pengeluran zakat petani Desa Badak akan langsung mengeluarkan zakat padi setiap habis panen, jadi setahun petani Desa Badak akan mengeluarkan zakat sebanyak 2 kali. Sedangkan mengenai ketentuan kadar/presentase zakat petani mengetahui ketentuan yang semestinya,yang mana praktiknya petani menggunakan kadar 5% dengan memperhatikan sistem pengairan yang digunakan untuk pengairan tanaman, yaitu dengan menggunakan sistem irigasi. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan dan telah lumrah terjadi pada petani di desa ini dalam pelaksanaan pembayaran zakat padi.

Adapun mengenai takaran-takaran yang digunakan dalam praktik pembayaran zakat padi oleh petani di desa ini dapat dijelaskan dengan ringkas pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.19
Takaran-Takaran Petani di Kecamatan Dabun Gelang

1 hektar	2 *tem bibit*
1 *kunce*	40 *tem*
1 *tem*	16 *are*
1 *kunce*	150 kg
1 *are*	Rp. 5000
Setiap 3 *kunce* atau120 *tem* padi dikeluarkan zakatnya	

Pada tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa petani desa ini menggunakan takaran-takaran tersebut dalam hasil pertanian berupa tanaman padi yang merupakan jenis komoditas yang dikeluarkan zakatnya oleh petani. Hal tersebut juga akan memudahkan dalam perhitungan untuk mengeluarkan zakat padi. Berdasarkan pemasalahan yang terkait dengan penelitian ini, maka peneliti mewawancarai beberapa petani sebagai subjek utama dalam penelitian mengenai praktik zakat hasil pertanian yang selama ini dilaksanakan oleh petani Desa Badak Kecamatan Dabu Gelang Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 yaitu ibu Salmiati salah satu petani asal Gampong Uning Sepakat mengatakan bahwa zakat hasil panen padi yang dikeluarkan beliau

adalah sebanyak 12 *tem* dengan hitungan yang lumrah ada di Gampong Uning Sepakat. Hal ini dilakukan ibu Salmiati karena nishab dan kadar zakat sudah ditentukan di Gampong Uning Sepakat tersebut. Dan ibu Salmiati akan mengeluarkan zakat padi setiap habis panen padi atau 2 kali dalam setahun. Adapun mengenai hasil zakat tanaman lainnya, ibu salmiati mengaku tidak mengetahi kewajiban membayar zakat hasil tanaman lainnya selain dari zakat hasil padi. Dan ibu salmiati akan memberikan zakat padinya kepada imam gampong. Yang mana zakat tersebut akan disalurkan imam gampong tersebut kepada para asnaf yang telah ditentukan.

Hasil wawancara selanjutnya dengan bapak Salihin salah satu petani dari desa Badak sebagai informan 2 yang menghitung langsung sendiri zakat hasil padinya tanpa memerlukan bantuan imam gampong. Yang mana bapak Salihin setelah melakukan pemotongan padi dan menyewa jasa perontokan padi kemudian setelah melakukan pemisahan sampah-sampah batang padi informan langsung memisahkan hasil padi tersebut dengan hasil padi yang akan dizakati sebanyak 12 *tem* jika sudah mencapai 3 *kunce*. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh informan karena sudah biasa dan kadar serta nishab zakat padi sudah diketahui oleh informan sendiri. Yang mana zakat tersebut akan diberikan informan ke imam gampong dan seterusnya akan disalurkan imam gampong ke pihak yang membutuhkan. Sama halnya dengan ibu

Salmiati, bapak Salihin juga tidak mengetahui mengenai ketentuan dan kewajiban membayar zakat hasil tanaman lainnya.

Hasil wawancara selanjutnya dengan bapak Aliasa petani asal Gampong Badak sebagai informan ke 3 mengatakan hasil padi yang akan dizakati oleh beliau adalah 12 *tem* jika sudah mencapai nishab 3 *kunce* atau 120 *tem*, namun jika hasil panen hanya mencapai 100 tem maka informan akan mengeluarkan zakat padi sebesar 10 *tem*. Hal ini pun sudah ditetapkan oleh ketentuan gampong jika hasil panen tidak mencapai 120 *tem*. Dan proses perhitungan hasil panen padi informan biasanya melakukannya sendiri setelah padi sudah dipisahkan dari sampah-sampah batang atau ampas padi. Namun tidak jarang terkadang pak Aliasa juga meminta batuan imam gampong untuk menghitung hasil panen padi yang diperoleh informan. Berbeda dengan informan sebelumnya pak aliasa juga sering mengeluarkan zakat hasil tanaman lainnya seperti ketika selesai memanen cabai, jika dirasa hasil panen cabai banyak maka informan akan mengeluarkan zakat hasil panen cabai sebesar Rp. 25.000 per 1 juta. Informan mengaku mengetahui nishab cabai ini dari ketentuan gampong atau kebiasaan masyarakat. Yang mana hasil panen cabai ini akan dijual terdahulu dan hasilnya akan di keluarkan zakatnya dengan nishab setiap 1 juta maka zakatnya yang dikeluarkan sebesar Rp. 25.000. dan informan sendiri yang akan memberikan zakat tersebut kepada mustahiq yang informan rasa perlu mendapatkan zakat.

Selanjutnya wawancara dengan informan 4 yaitu bapak sadam petani asal gampong pangur. Dalam hal perhitungan bapak sadam juga melakukan hal yang sama dengan petani lain yaitu setelah padi di potong dan dan perontokan maka pak sadam akan langsung memisahkan hasil padi yang akan dizakati, namun pak sadam akan memberikan zakat tersebut kepada kerabat informan saja, karena menurutnya memberikan kepada kerabatnya yang kurang mampu lebih baik dari pada kepada orang lain.

Selanjutnya informan 5 yaitu ibu Timah salah satu petani asal Gampong Pepir mengeluarkan zakat padinya kepada mustahik yang merupakan tetangga dekat atau kerabatnya. Dalam proses perhitungan ibu Timah selalu menunggu imam gampong untuk melakukan perhitungan karena dianggap lebih paham akan perhitungan zakat tersebut. Walaupun ibu timah menyalurkan zakatnya sendiri kepada orang yang dianggap informan berhak menerimanya.

Berdasarkan pernyataan dari semua informan dapat disimpulkan bahwa, informan yang merupakan muzaki sadar akan kewajiban untuk harus mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka yaitu padi. Proses perhitungan zakat yang berbeda-beda ada yang melakukan perhitungan sendiri ada juga yang memerlukan bantuan dari imam gampong. Dalam hal ini penyaluran zakat yang dilakukan muzaki secara langsung, sasaran penerimaan zakatnya ditentukan sesuai dengan keinginan dari muzaki itu sendiri, dengan

melihat faktor lingkuangan, ekonomi, kebiasaan, dank arena adanya hubungan kekerabatan.

4.3 Analisis Penyebab Muzzaki Tidak Membayar Zakat

Seperti yang diketahui salah satu potensi alam di Desa Badak berasal dari sektor pertanian dan tentu saja dari sektor pertanian juga lah potensi zakat dapat dikembangkan, terutama dari zakat padi. Adanya kewajiban bagi muzaki yang sudah yang sudah mencapai nishab untuk membayarkan zakat padinya kepada mustahik yang sudah ditentukan dalam hukum islam. Dengan demikian zakat mal berupa padi ini merupakan salah satu potensi sumber potensi zakat yang semestinya dikelola baik dan ditangani oleh lembaga baitul mal yang mempunyai peran yang penting dalam mengurus dan menangani zakat. Namun, pada kenyataannya, zakat hasil pertanian yaitu padi belum bisa ditangani oleh pihak baitul mal. Hal ini dikarenakan masyarakat kecamatan dabun gelang kabupaten gayo lues tidak membayar zakat mal atau zakat padi ini ke pihak baitul mal. Namun, memberian atau menyalurkan zakatnya langsung kepada orang-orang yang berhak menerima atau memberikan zakatnya kepada imam gampong.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa muzaki di beberapa gampong kecamatan dabun gelang kabupaten gayo lues mereka memberikan beragam pernyataan terhadap alasan mereka menyalurkan padinya secara langsung atau memberikannya kepada imam gampong. Sebagimana yang utarakana oleh informan 1 yang mana informan tiddak memberikan

zakatnya kepada Baitul Mal melainkan memberikannya kepada Imam Gampong karena informan mengetahui pentingnya membayar zakat padi tepat pada waktunya dan informan mengetahui keajiban membayar zakat yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Informan mengetahui bahwa memberikan zakat kepada pihak Baitul Mal lebih baik namun tetap informan tidak menyalurkan zakatnya melalui pihak Baitul Mal. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan gampong membayar zakat diberikan kepada pihak Imam Gampong, dan jika menyalurkan zakat melalui Baitul Mal maka akan melalui proses yang lebih lama.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami nahwa alasan informan tidak membayar zakatnya kepada pihak Baitul Mal karena muzaki mengikuti kebiasaan gampong dimana pembayaran zakat dierikan kepada Imam Gampong dan seterusnya Imam Gampong lah yang akan menyalurkan zakatnya ke pihak yang berkah meneriman zakat.

Selanjutnya dari informan 2 sama halnya dengan inforan 1, informan 2 juga tidak menyalurkan zakatnya kepada pihak Baitul Mal melainkan langsung menyalurkan zakatnya sendiri ke mustahik yang dianggap layak atau memberikannya kepada Imam Gampong. Hal ini dilakukan oleh muzaki karena sudah menjadi kebiasaan di Gampong setempat untuk menyalurkan zakat padi melalui pihak Imam Gampong. Namun informan 2 tidak mengetahui sebaiknya zakat itu disalurkan melalui pihak Baitul

Mal, tapi informan mengetahui kewajiban membayar zakat jika padi sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Terkadang informan juga langsung memberikan zakat padinya kepada mustahik yang informan anggap layak untuk menerima zakat tanpa ada perantara dari pihak Imam Gampong atau lainya, hal ini dilakukan oleh informan untuk supaya ada perasaan puas ketika sudah menunaikan kewajiban zakat.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa informan tidak mengetahui sebaiknya zakat diberikan kepada lembaga yang mampu untuk mengelolanya, informan hanya mengetahui bahwa zakat itu wajib diberkan kepada berkah menerimanya dan informan akan merasa puas jika memberikan langsung zakat tersebut kepada yang membutuhkan.

Informan 3 tidak berbeda dengan informan sebelumnya dimana informan 3 juga memberikan zakatnya kepada Imam Gampong yang kemudian zakat tersebut akan di salurkan Imam Gampong kepada pihak yang berkah meneriman zakat. Namun sedikit berbeda dengan informan sebelumnya, informan 3 mengetahui pentingnya membayar zakat jika sudah memenuhi nishab zakat dan langsung memberikan zakatnya kepada Imam Gampong. Bukan hanya zakat untuk padi melainkan juga untuk zakat hasil tanaman lainnya seperti cabai. Yang nishab yang dikeluaran informan 3 sebanyak Rp. 25 000 per 1 juta hasil panen cabai apabila sudah dijual. Akan tetapi zakat tersebut diberikan kepada Imam Gampong bukan kepada pihak Baitul Mal. Hal ini

karena sudah jadi kebiasaan masyarakat Gampong untuk memberikan zakat hasil pertanian kepada Imam Gampong.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa informan 3 mengetahui pentingnya membayar zakat bukan hanya untuk zakat hasil padi namun juga untuk hasil panen untuk semua tanaman yang di budidayan oleh manusia. Namun pemberian zakatnya tidak langsung kepada pihak Baitul Mal melainkan kepada Imam Gampong yang mana dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hasil tanaman maka akan dapan menambah potensi perkembangan dana zakat di Gayo Lues.

Informan 4 memberikan zakat padinya secara langsung kepada mustahik yang merupakan tetangga atau kerabat informan yang berada satu wilayah atau satu desa dengan informan. Hal ini dilakukan informan karena menurut informan kerabat atau tetangga informan lebih layak menerimanan zakat dari pada mustahik lainnya yang berada satu desa dengan informan. Informan sendiri mengetahui pentingnya membayar zakat dengan memberikan secara langsung dengan bertatap muka dengan mustahik yang informan anggap layak menerimanan zakat. Dengan melakukan hal ini maka informan akan merasakan kepuasan dan lebih merasa dekat dengan mustahik serta dapat membantu beban mustahik secara langsung. Dengan demikian informan mengetahui dan memahami bahwa zakat itu wajib dibayarkan kepada yang berkah menerimnnya namun informan tidak mengetahui sebaiknya zakat itu diberikan kepada lembaga amil zakat.

Dari penyataan diatas dapat dipahami bahwa dengan informan memberikan langsung zakatnya kepada mustahik maka akan adanya kepuasan tersendiri bagi muzaki Karena telah melaksanakan kewajiban zakat. Dan juga pemberian zakat tersebut sudah jelas siapa oragnya dan dan juga mempunyai hubungan saudara dengan muzaki, sehingga muzaki tersebut tidak ingin zakatnya diterima oleh orang lain. Adanya kurang percaya dan tidak yakin kepada Baitul Mal karena ditakutkan pihak Baitul Mal tidak tepat sasaran dalam menyalurkan zakat.

Informan 5 memberikan zakat padinya secara langsung kepada mustahik yang dianggap muzaki berhak meneriman zakat. Mustahik yang diberikan zakat oleh informan adalah sanak saudara atau orang-orang memiliki hubungan kekeluargaan dengan informan.karena menurut informan memberikan kepada orang yang lebih dekat dengan kita akan memberikan kepuasaan batin sendiri, dan informan juga merasa senang ketika ia menyerahkan zakatnya secara langsung kepada mustahik yang dipilih oleh informan. Dengan melakukan ini informan merasa memiliki keberkahan terhadap hasil panen padinya ketika informan benar-benar ingin membantu secara langsung sanak saudara atau kerabat muzaki yang membutuhkan harta zakat dan merasa lebih tepat sasaran jika informan menyerahkan sendiri zakatnya langsung kepada mustahik. Informan memahami bahwa padi itu wajiib dizakati apabila sudah memenuhi syarat dan mengetahui bahwa lebih baik memberikan zakat kepada lembaga Baitul Mal. Namun jika

memberikan kepada lembaga Baitul Mal maka orang yang ingin sekali kita berikan zakat belum tentu kebagian hasil zakat tersebut yang disalurkan oleh lembaga atau dengan kata lain kurang tepat sasaran.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami muzaki ini memberikan zakatnya secara langsung tidak hanya masyarakat yang dikampungnya namun juga masyarakat diluar gampongnya. Informan mengetahui pentingnya membayar zakat ketka sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Namun informan tidak mengetahui bahwa lebih baik zakat diberikan kepada lembaga Baitul Mal.

Dapat disimpulkan bahwa hal yang menyebabkan muzaki menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung atau tanpa perantara disebabkan oleh muzaki lebih melihat lingkungan sekitarnya seperti kerabat, sanak saudara, tetangga yang dianggap layak untuk diberikan, dan muzaki lebih merasa puas ketika dapat melihat langsung zakat tersebut langsung diberikan kepada mustahik yang ia tentukan sendiri, kebiasaan tersebut sudah dianggap layak oleh masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues yang hanya dikarenakan oleh faktor kepuasaan. Tidak hanya itu, faktor sosialisasi dan faktor kepercayaan masyarakat terhadap pihak Baitul Mail sangat kurang, sehingga masyarakat menyalurkan sendiri secara langsung.

4.4 Analisis Praktik Zakat Pertanian Di Kecamatan Dabun Gelanng Kabupaten Gayo Lues Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Secara umum Petani di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues mengetahui adanya kewajiban dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan bahwa pengetahuan mengenai zakat pertanian didapatkan dari mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan secara rutin setiap malam jumat. Meskipun ada juga yang mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan mengikuti kebiasaan yang telah mendarah daging dalam diri masyarakat. Di sisi lain, mengeluarkan zakat dari hasil panen sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh petani di desa ini meskipun berawal dari ikut-ikutan atau merasa akan dikucilkan oleh orang lain tetapi mereka mengaplikasikan ilmu yang didapatkan walaupun belum maksimal.

Pada kenyataannya, tidak semua petani di Kecamatan Dabun Gelang mengetahui bahwa segala jenis tanaman apabila mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya. Namun terdapat adat-istiadat atau kebiasaan yang selama ini berlaku bahwa zakat hasil pertanian hanya sebatas tanaman padi dikarenakan padi merupakan makanan pokok yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan apabila ada petani yang ingin mengeluarkan zakat hasil pertanian lainnya maka nishab tanaman tersebut sebesar Rp. 25.000 per 1 juta dari hasil penjualan tanaman hasil panen.

Dalam pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Dabun Gelang mengikuti kadar ketentuan 5%. Di mana dalam pengeluaran zakat, petani tetap mengeluarkan 5% dari hasil pertaniannya dikarenakan sistem pertanian menggunakan sistem irigasi. Di samping itu juga, mereka tidak memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkaan selama bercocok tanam. Menurut mereka nisab padi apabila telah mencapai 3 kunce atau 450 kg padi. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang telah lama berlaku di desa ini. Namun, dalam ketentuan Islam telah ditetapkan mengenai besaran nisab dari zakat pertanian adalah 5 wasaq. Adapun perhitungannya akan dijabarkan sebagai berikut:

wasaq =60 sha'

1 sha' =2.176 kg

5 wasaq x 60 sha'= 300 sha'

300 sha' x 2.276 kg = 652,8 kg atau dibulatkan menjadi 653 kg

Kemudian dinominalkan dengan uang tunai sesuai dengan harga saat ini Rp. 5000 maka 653 kg x Rp. 5000 = Rp3.265.000.

Pada kasus-kasus informan di atas terdapat banyak perbedaan dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Di mana pelaksanaan yang mereka lakukan lebih mengikuti kebiasaan dan pemahaman yang mereka ketahui sendiri. Dari hasil wawancara dengan Ibu Salmiati, beliau mengeluarkan zakat pertanian pada tanaman padi saja setiap panen dengan hasil yang diperoleh sejumlah 7 kunce atau sama dengan 850 kg padi di panen pertama

dan 5 kunce atau 750 kg di panen kedua. Adapun zakat yang dikeluarkan oleh beliau sejumlah 2 kunce atau sama dengan 300 kg padi dikarenakan mengikuti kadar ketentuan 5% dengan alasan diairi oleh irigasi. Namun nisab yang digunakan oleh beliau tidak sesuai dengan teori dalam ekonomi Islam yaitu 5 wasaq atau sama dengan 653 kg. Akan tetapi mengenai kadar ketentuan yang digunakan dalam mengeluarkan zakat telah sesuai.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Salihin, beliau mengeluarkan zakat pertanian pada hasil panen pertama dengan hasil yang diperoleh sejumlah 5 kunce atau sama dengan 450 kg padi. Adapun zakat yang dikeluarkan oleh beliau sejumlah 12 tem dan panen kedua hasil panen yang diperoleh sebesar 2.5 kunce atau sama dengan 375 kg padi dan zakat yang dikeluarkan beliu sebesar 10 tem padi dikarenakan mengikuti kadar ketentuan 5% dengan alasan diairi oleh sistem irigasi. Namun nisab yang digunakan oleh beliau tidak sesuai dengan teori dalam ekonomi Islam yaitu 5 wasaq atau sama dengan 653 kg.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Aliasa, beliau mengeluarkan zakat pertanian pada hasil panen pertama dengan hasil yang diperoleh sejumlah 5 kunce atau sama dengan 450 kg padi. Adapun zakat yang dikeluarkan oleh beliau sejumlah 12 tem dan panen kedua hasil panen yang diperoleh sebesar 3 kunce atau sama dengan 450 kg padi dan zakat yang dikeluarkan beliau sebesar 12 tem padi dikarenakan mengikuti kadar ketentuan 5% dengan alasan diairi oleh sistem irigasi. Namun nisab yang

digunakan oleh beliau tidak sesuai dengan teori dalam ekonomi Islam yaitu 5 wasaq atau sama dengan 653 kg.

Sama halnya dengan wawancara dengan Bapak Sadam yang mena dari hasil panen pertama bapak Sadam memperoleh 3 kunce padi atau sama dengan 450 kg padi dengan zakat yang dikeluarkan sebesar 12 tem dan di panen kedua Bapak Sadam memperoleh hasil panen padi sebesar 2.5 kunce padi atau sama dengan 375 kg padi dengan zakat yang dikeluarkan sebesar 10 tem padi.

Begitu pun dengan Ibu Timah dengan hasil panen pertama sebesar 5 kunce Ibu Timah mengeluarkan zakat sebesar 12 tem padi dan di hasil panen kedua dengan hasil panen 3 kunce Ibu Timah mengeluarkan zakat sebesaar 12 tem padi. Yang mana hal ini tidak sesuai dengan nishab teori ekonomi islam yaitu 5 wasaq atau sama dengan 653 kg.

Dengan demikian, berdasarkan pelaksanaan dalam mengeluarkan zakat pertanian yang dilakukan dari kelima petani sebagai informan yang bisa mewakili informan lainnya. Maka dapat diketahui bahwa petani di desa ini keseluruhannya mengeluarkan zakat pertanian meskipun hanya pada tanaman padi saja dikarenakan mereka menganggap bahwa padi harus dikeluarkan zakatnya karena merupakan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-sehari. Namun dalam teori ekonomi Islam bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat itu semua hasil tanaman sebagaimana pendapat Abu Hanifah bahwa zakat itu semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk

mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanami tanahnya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat dari Abu Hanifah yang mewajibkan zakat pertanian atas segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi dan sengaja ditanam oleh manusia dari berbagai macam hasil pertanian, dengan memperhatikan pengeluaraan zakat pada kadar atau presentasenya 10% atau 5%. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan terhadap hasil pertanian di desa lain belum sesuai dengan teori ekonomi Islam, di mana mereka hanya mengeluarkan zakat tanaman padi saja.

Dalam Islam telah ditetapkan nisab zakat pertanian yaitu 5 wasaq atau 653 kg ataupun jika dinominalkan dengan uang yang disetarakan dengan harga makanan pokok di desa ini yaitu Rp5.000 maka hasil yang diperoleh yaitu 653 kg x Rp5.000 =Rp3.256.000. Sedangkan pada paktik di masyarakat, mereka menggunakan takaran nisab 3 kunce atau sama dengan 450 kg ataupun jika dinominalkan akan diperoleh hasil 450 kg x Rp5.000 =Rp. 2.250.000. Sehingga berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa nisab atau batas minimal harta dari zakat pertanian yang dipahami oleh petani tidak sesuai dengan nisab yang telah ditetapkan dalam ekonomi Islam.

Dalam pelakanaan zakat pertanian juga harus diperhatikan pada kadar atau presentasenya, di mana penentuan kadar ini semua ulama selama sepakat bahwa jumlah kadar yang wajib dikeluarkan zakat pertanian adalah 10% jika tanaman tersebut disirami air hujan atau air dari aliran air. Sedangkan jika air yang digunakan air irigasi ataupun menggunakan tenaga orang maka cukup mengeluarkan 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala jenis tanaman hasil bumi itu wajib zakatnya tidak hanya tanaman padi saja.

Dalam pelaksanaannya seharusnya petani lebih memperhatikan lagi nisab zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Di samping itu juga, zakat pertanian itu bukan dikeluarkan setahun sekali, akan tetapi jika telah mengalami panen dan sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakat sesuai dengan kadar atau presentase 10% atau 5% tergantung pada sistem pengairan yang dilakukan oleh petani. Dari keseluruhan praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues masih ada hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam teori ekonomi Islam. Adapun golongan yang seharusnya menerima zakat diberikan secara merata dan adil. Hal ini perlu diperhatikan agar zakat tidak diberikan kepada yang tidak seharusnya dikarenakan bukan haknya untuk menerima.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai pelaksanaan zakat pertanian pada petani Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues yang telah peneliti paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Petani di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues sudah menjalankan kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian setiap 2 kali panen dalam setahun. Dimana keseluruhan dari mereka hanya mengeluarkan zakat tanaman padi saja. Adapun besaran nisab yang digunakan dalam takaran pengeluaran zakat pertanian adalah 3 kunce atau sama dengan 450 kg. Dalam pengeluaran zakat pertanian mereka menggunakan presentase 5%, serta pendistribusian zakat disalurkan kepada saudara-saudara terdekat dan meunasah di desa tersebut.
2. Dengan melihat kenyataan di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues jika dibandingkan dengan ketentuan dalam ekonomi Islam masih adanya ketidaksesuaian dalam praktik yang dijalankan oleh petani. Dalam ketentuan nisab zakat pertanian yang sebenarnya adalah 5 wasaq atau sama dengan 653 kg. Kemudian pendistribusian zakat hasil pertanian seharusnya diserahkan ke Baitul Mal Gampong sebagaimana

yang tercantum pada peraturan Pemerintah Aceh. Namun hal ini belum terlaksana di Kabupaten Gayo Lues tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian sebagaimana pada penjelasan di atas, maka peneliti memaparkan saran yang bertujuan mengharapkan adanya tindakan dari pihak-pihak terkait seperti:

1. Bagi pihak Baitul Mal diharapkan menetapkan dan menerapkan kebijakan yang lebih tegas kepada masyarakat khususnya petani agar membayar zakat hasil pertanian ke Baitul Mal agar pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih teratur dan efisien. Di samping itu juga, menegakkan peraturan mengenai pendirian organisasi Baitul Mal Gampong.
2. pada setiap gampong atau desa agar pelaksanaan zakat pertanian berjalan dengan baik dan lancar, sehingga akan memberikan dampak bagi perekonomian.
3. Bagi tokoh agama di setiap desa di Kecamatan Dabun Gelang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadis agar petani lebih memahami lagi mengenai zakat pertanian yang semestinya sehingga dalam praktiknya dalam dilakukan secara benar.
4. Bagi keuchik dan perangkat desa diharapkan mampu mendirikan Baitul Mal Gampong yang berguna untuk pengelolaan zakat yang lebih baik. Hal ini juga akan memberi

dampak bagi kesejahteraan masyarakat di desa ini dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang adil dan merata.

5. Bagi petani seharusnya lebih mendalami lagi mengenai pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam, dalam praktiknya petani harus mengubah cara berpikir yang lebih luas sehinggga akan mudah menerima masukan dan bisa terlepas dari kebiasaan atau adat-istiadat selama ini berlaku yang tidak semua bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat pertanian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur‟an dan Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Aditya, D. A. (2011). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Perusahaan (Studi di PT Sidomuncul Semarang). *Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, 35.

Ainiah, A. (2017). Model Perhitungan Zakat Pertanian Studi Kasus di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara . *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 7.

Al-Ashad , B. (2016). Pengaruh Pembayaran Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberjo Kidul-Bojonegoro (Kajian Sosial Hukum Islam) . *Jurnal Penelitian Hukum Islam Volume 01, Nomor 01*, 59.

Al-Bigha, S. M. (tt). *Fikih Sunah Imam Syafi'i* . Sukmajaya: Fatma Media Prima.

Al-Faifi, S. A. (2010). *Ringkasan fikih sunnah.* Jakarta: Beirut Publishing.

Ali , N. (2006). *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, H. M. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzaki dalam Membayar Zakat Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta. *Skripsi UIn Sunan Kalijaga*, 2.

Al-Jaziri, A. (1996). *Fikih Empat Mazhab.* Cairo: Darul Ulum Press.

Al-Kasani, A. M. (tt). *Bada'i Sana'i.* Beirut: Darul Kitab Al-Alamiah.

Anshori, A. G. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia, Cet.1*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.

Arief, M. M. (2013). *metode penelitian.* jakarta: erlangga.

Ash-Siddieqy, M. H. (2009). *Pedoman Zakat.* Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Bariadi, D. (2005). *Zakat & Wirausaha.* Jakarta: CV. Pustaka Amri.

Basrowi, d. (2008). *Memahami Penelitian Kualilatif.* Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta: Rajawali Pers.

El-Madani. (2013). *Fiqih Zakat Lengkap.* Yogyakarta: Diva Press.

Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia.* Yogyakarta: Uin Malang Press.

Hakim, A. A. (2017). Zakat Tebu di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Malang. *IAI Al-Qolam Gondanglegi*, 101-102.

Hasan , R. A.-F. (2003). *Pandua Zakat Gratis.* Jakarta: Dompet Dhuafa Republika.

Hasan, A. (2003). *Masail Fiqiyah* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hawwa, S. (2004). *Al-Islam, Terj.* ____. Jakarta: Gema Insani.

Huda, M. (2012). *Syubhat Seputar Zakat.* Solo: Tinda Medina.

Kartika, S. E. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf.* Jakarta: PT. Grasindo.

Lutviyyah, I. (2016). Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 34-35.

Melayu, H. A. (2014). *Kewenangan Negara dalam Pengawasan Zakat: Telaahan Fikkiyah.* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

Mufaini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat.* Jakarta: Kencana.

Mufaisi, K. (2017). Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kalangan Petani Muslim Studi di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Ngunjuk. *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 85.

Muin, R. (2011). *Manajemen Zakat.* Makassar: Alauddin Press.

Mutawaddiah. (2016). Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

Pertiwi, A. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian Kabupaten Kebumen. *Skripsi Institut Pertanian Bogor*, 45.

Qardhowi, Y. (1999). *Hukum zakat Terj: salman Harun dkk, Cet Ke-7.* Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa.

Sayyid, S. (2008). *FIkih Sunnah, Terj. Khairul Amru* . Jakarta: Cakrawala Publishing.

Shalehuddin, W. S. (2011). *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah.* Bandung: Tafakur.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sulistyowati, A. (2015). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang . *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*, 5-6.

Syahatah, H. (2011). *Ath-Tathbiq Al-Mu'ashir li Az-zakah Malika, Cet ke-3.* Cairo: t.p.

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wahyuni. (2017). Konsep Zakat Pertanian dan Zakat Profesi . *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Para-Pare*.

Zainira, D. (2018). Mekanisme Al-Ujrah pada Pekerja Home Industri mebel Kayu/perabot di Kabupaten Pidie dalam Perspektif ekonomi Islam. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 66.

Zuhaily, W. (2000). *Zakat kajian Berbagai Mazhab Terjemhan Agus Efendi Dan Baharuddin Fananny.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Zuhaily, W. (2000). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab. Terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Zuhri, S. (2012). Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru). *Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo*, 78.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Pedoman Wawancara dengan Petani Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan petani di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

- **IDENTITAS INFORMAN**

  Nama :
  Jenis Kelamin :
  Usia :
  Hari/Tanggal :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No	Pertanyaan
1	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
2	Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
3	Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
4	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
5	Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian?
6	Bagaimana cara-cara bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat pertanian?

7	Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh disalurkan oleh petani?
8	Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian mengikuti ketentuan yang berlaku atau ketentuan dari daerah setempat?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lanjutan Lampiran 2: Pedoman Wawancara

2. Pedoman Wawancara dengan Pihak Lembaga Baitul Mal Gayo Lues

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan pihak lembaga Baitul Mal Gayo Lues.

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :
Jabatan :
Hari/Tanggal :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No	Pertanyaan
1	Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian pada lembaga Baitul Mal Gayo Lues?
2	Apakah pelaksanaan zakat pertanian di Kabupaten Gayo Lues mengikuti petunjuk, model atau pola
3	Bagaimana potensi zakat pertanian di Kabupaten Gayo Lues?
4	Bagaimana realisasi zakat pertanian di Kabupaten Gayo Lues?
5	Dari mana saja zakat yang diterima oleh lembaga Baitul Mal Gayo Lues selama ini?
6	Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga Baitu Mal Gayo Lues?

7	Apa upaya yang dilakukan oleh lembaga Baitul Mal Gayo Lues dalam menghadapi permasalahan yang
8	Apa kriteria yang diberlakukan bagi mustahiq zakat pertanian oleh lembaga Baitul Mal Gayo Lues dan
9	Siapa saja yang disalurkan zakat oleh lembaga Baitul Mal Gayo Lues?

Lanjutan Lampiran 1: Pedoman Wawancara

3. Pedoman Wawancara dengan Tokoh Agama di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan tokoh agama di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

- **IDENTITAS INFORMAN**
  Nama :
  Jenis Kelamin :
  Usia :
  Hari/Tanggal :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No	Pertanyaan
1	Bagaimana pemahaman anda mengenai zakat pertanian?
2	Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang?
3	Bagaimana kesadaran petani di Kecamatan Dabun Gelang dalam mengeluarkan zakat pertanian?
4	Adakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian?
5	Tanaman apa saja yang dikeluarkan oleh petani?
6	Bagaimana nisab atau batas zakat padi menurut petani?
7	Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani.?
8	Siapa saja yang disalurkan zakat hasil pertanian?

Lanjutan Lampiran 1: Pedoman Wawancara

4. Pedoman Wawancara dengan Kepala Desa/Keuchik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan keuchik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

- **IDENTITAS INFORMAN**

  Nama :
  Jenis Kelamin :
  Usia :
  Hari/Tanggal :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No	Pertanyaan
1	Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang?
2	Adakah aturan khusus dari kepala desa mengenai mekanisme pengeluaran zakat pertanian?
3	Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?
4	Tanaman apa saja yang dikeluarkan zakat oleh petani?
5	Bagaimana kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat pertanian?
6	Adakah upaya yang dilakukan oleh kepala desa/keuchik dalam meningkatkan kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat?
7	Bagaimana pendistribusian zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang?
8	Siapa saja yang disalurkan/diberikan zakat hasil pertanian?

Lampiran 2: Transkip Hasil Wawancara

1. Pedoman Wawancara dengan Petani Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan petani di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

- **IDENTITAS INFORMAN 1**

  Nama : Salmiati
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Usia : 53 Tahun
  Hari/Tanggal : Selasa/ 11 Agustus 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	Zakat padi yang harus dikeluarkan jika telah mencapai batas.
Peneliti	Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
Informan	Ya, milik sendiri
Peneliti	Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
Informan	Menggunakan sistem irigasi
Peneliti	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?

Informan	2 kali dalam setahun, hasil panen pertama 7 kunce dan panen kedua 5 kunce
Peneliti	Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian?
Informan	Padi, cabai, kembiri
Peneliti	Bagaimana cara-cara bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat pertanian?
Informan	Saya membayarkannya ke Imam Gampong
Peneliti	Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh disalurkan oleh petani?
Informan	Fakir dan miskin
Peneliti	Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian mengikuti ketentuan yang berlaku atau ketentuan dari daerah setempat?
Informan	Kalau padi sudah mencapai 3 kunce maka zakatnya 12 tem dengan kadar 5%

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lanjutan Lampira 2: Transkip Hasil Wawancara

- **IDENTITAS INFORMAN 2**

  Nama : Salihin
  Jenis Kelamin : Laki-laki
  Usia : 63 Tahun
  Hari/Tanggal : Rabu/ 22 Juli 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	Zakat padi yang harus dikeluarkan jika telah mencapai batas.
Peneliti	Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
Informan	Ya, milik sendiri
Peneliti	Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
Informan	Menggunakan sistem irigasi
Peneliti	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
Informan	2 kali dalam setahun, hasil panen pertama 5 kunce dan panen kedua 2.5 kunce
Peneliti	Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian?
Informan	Padi, cabai, bawanng
Peneliti	Bagaimana cara-cara bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat pertanian?

Informan	Saya membayarkannya ke Imam Gampong
Peneliti	Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh disalurkan oleh petani?
Informan	Fakir dan miskin
Peneliti	Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian mengikuti ketentuan yang berlaku atau ketentuan dari daerah setempat?
Informan	Kalau padi sudah mencapai 3 kunce maka zakatnya 12 tem dengan kadar 5%

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lanjutan Lampira 2: Transkip Hasil Wawancara

- **IDENTITAS INFORMAN 3**

  Nama : Aliasa
  Jenis Kelamin : Laki-laki
  Usia : 47 Tahun
  Hari/Tanggal : Kamis/ 23 Juli 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	Zakat padi yang harus dikeluarkan jika telah mencapai batas.
Peneliti	Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
Informan	Ya, milik sendiri
Peneliti	Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
Informan	Menggunakan sistem irigasi
Peneliti	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
Informan	2 kali dalam setahun, hasil panen pertama 5 kunce dan panen kedua 3 kunce
Peneliti	Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian?
Informan	Padi, cabai, bawanng, kentang

Peneliti	Bagaimana cara-cara bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat pertanian?
Informan	Saya membayarkannya sendiri ke mustahik yang saya anggap layak
Peneliti	Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh disalurkan oleh petani?
Informan	Fakir dan miskin
Peneliti	Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian mengikuti ketentuan yang berlaku atau ketentuan dari daerah setempat?
Informan	Kalau padi sudah mencapai 3 kunce maka zakatnya 12 tem dengan kadar 5%

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lanjutan Lampira 2: Transkip Hasil Wawancara

- **IDENTITAS INFORMAN 4**

  Nama : Sadam
  Jenis Kelamin : Laki-laki
  Usia : 45 Tahun
  Hari/Tanggal : Selasa/ 28 Juli 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	Zakat padi yang harus dikeluarkan jika telah mencapai batas.
Peneliti	Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
Informan	Ya, milik sendiri
Peneliti	Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
Informan	Menggunakan sistem irigasi
Peneliti	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
Informan	2 kali dalam setahun, hasil panen pertama 3 kunce dan panen kedua 2.5 kunce
Peneliti	Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian?
Informan	Padi, cabai.
Peneliti	Bagaimana cara-cara bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat pertanian?

Informan	Saya membayarkannya sendiri ke mustahik yang mana merupakan kerabar saya
Peneliti	Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh disalurkan oleh petani?
Informan	Fakir dan miskin
Peneliti	Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian mengikuti ketentuan yang berlaku atau ketentuan dari daerah setempat?
Informan	Kalau padi sudah mencapai 3 kunce maka zakatnya 12 tem dengan kadar 5%

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lanjutan Lampira 2: Transkip Hasil Wawancara

- **IDENTITAS INFORMAN 5**

  Nama : Timah
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Usia : 43 Tahun
  Hari/Tanggal : Rabu/ 5 Agustus 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	Zakat padi yang harus dikeluarkan jika telah mencapai batas.
Peneliti	Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
Informan	Ya, milik sendiri
Peneliti	Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
Informan	Menggunakan sistem irigasi
Peneliti	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
Informan	2 kali dalam setahun, hasil panen pertama 5 kunce dan panen kedua 3 kunce
Peneliti	Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian?
Informan	Padi, bawang, cabai
Peneliti	Bagaimana cara-cara bapak/ibu dalam mengeluarkan zakat pertanian?

Informan	Saya membayarkannya sendiri ke mustahik yang mana merupakan kerabar saya
Peneliti	Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh disalurkan oleh petani?
Informan	Fakir dan miskin
Peneliti	Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian mengikuti ketentuan yang berlaku atau ketentuan dari daerah setempat?
Informan	Kalau padi sudah mencapai 3 kunce maka zakatnya 12 tem dengan kadar 5%

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lanjutan Lampiran 2: Transkip Hasil Wawancara

2. Pedoman Wawancara dengan Pihak Lembaga Baitul Mal Gayo Lues

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan pihak lembaga Baitul Mal Gayo Lues.

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Abd. Kadir. S. Pd. i
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 57 tahun
Jabatan : Kepala Baitul Mal Gayo Lues
Hari/Tanggal : Selasa/21 Juli 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian pada lembaga Baitul Mal Gayo Lues?
Informan	Tidak adanya data zakat pertanian dikarenakan masyarakat tidak mengeluarkan ataupun membayar zakat hasil pertanian pada lembaga Baitul Mal.
Peneliti	Apakah pelaksanaan zakat pertanian di Kabupaten Gayo Lues mengikuti petunjuk, model atau pola tertentu dari pemerintah, fatwa ulama, Qanun, atau lain sebagainya?
Informan	Hal tersebut sangat pasti dan ditambah ada kebijakankebijakan lain yang tidak bertentangan.
Peneliti	Bagaimana potensi zakat pertanian di Kabupaten Gayo Lues?

Informan	Sangat berpotensi karena lahan sawah yang begitu luas.
Peneliti	Bagaimana realisasi zakat pertanian di Kabupaten Gayo Lues?
Informan	Kami pernah melakukan sosialiasi mengenai zakat secara umum dengan tujuan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat agar mengeluarkan zakat pada setiap jenis harta yang dihasilkan oleh seseorang apabila telah mencapai nisab
Peneliti	Dari mana saja zakat yang diterima oleh lembaga Baitul Mal Gayo Lues selama ini?
Informan	Pegawai Negeri Sipil di wilayah itu, pedagang, Kontraktor dan beberapa masyarakat saja
Peneliti	Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga Baitu Mal Gayo Lues?
Informan	Sangat sulit mengubah kebiasan pada masyarakat.
Peneliti	Apa upaya yang dilakukan oleh lembaga Baitul Mal Gayo Lues dalam menghadapi permasalahan yang ada?
Informan	Kami berusaha lebih baik lagi agar pengumpulan dan penditribusian zakat dapat terlaksana dengan baik.

R - R A N I R Y

Lanjutan Lampiran 2: Transkip Hasil Wawancara

Peneliti	Apa kriteria yang diberlakukan bagi mustahiq zakat pertanian oleh lembaga Baitul Mal Gayo Lues dan bagaimana cara menentukannya?
Informan	Kriteria orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) menurut kebijakan ini didasarkan pada ketentuan syariah yang berlaku dalam Al-Qur‟an.
Peneliti	Siapa saja yang disalurkan zakat oleh lembaga Baitul Mal Gayo Lues?
Informan	Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga Baitul Mal di Gayo Lues diberikan kepada 5 golongan, yaitu: (1) fakir (2) miskin (3) ibnu sabil (4) muallaf dan (5) gharimin. Sedangkan 3 golongan lainnya yang tidak menerima zakat seperti: (6), amil zakat pada lembaga Baitul Mal Pidie tidak diberikan zakat dikarenakan telah ada ketetapan gaji untuk pihak yang mengurusi zakat dari lembaga itu, (7) riqab atau budak pada zaman sekarang tidak ada lagi, dan (8) sabilillah atau orang yang melakukan peperangan untuk menegakkan agama sudah tidak ada.

AR-RANIRY

Lanjutan Lampiran 2: Transkip Hasil Wawancara

3. Pedoman Wawancara dengan Tokoh Agama di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan tokoh agama di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

- **IDENTITAS INFORMAN**

  Nama : Samin
  Jenis Kelamin : Laki-laki
  Usia : 47 tahun
  Hari/Tanggal : Kamis/23 Juli 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Bagaimana pemahaman anda mengenai zakat pertanian?
Informan	Zakat yang harus dikeluarkan setiap jika mencapai nisabnya.
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang?
Informan	Masih belum maksimal karena masyarakat hanya membayar zakat padi
Peneliti	Bagaimana kesadaran petani di Kecamatan Dabun Gelang dalam mengeluarkan zakat pertanian?
Informan	Kesadaran masyarakat masih sangat tipis terhadap pelaksananan yang sebenarnya, hal ini karena masyarakat hanya memahami padi saja yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Peneliti	Adakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian?
Informan	seharusnya perlu adanya ketetapan atau standar mengenai nisab zakat padi dan zakat tanaman lainnya yang seragam dari pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, seperti salah satunya lembaga Baitu Mal.
Peneliti	Tanaman apa saja yang dikeluarkan oleh petani?
Informan	Hanya tanaman padi
Peneliti	Bagaimana nisab atau batas zakat padi menurut petani?
Informan	3 kunce padi
Peneliti	Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani.?
Informan	Penyaluran zakat hasil pertanian dari petani diberikan ke meunasah desa ini dan adanya juga yang menyalurkan secara pribadi.
Peneliti	Siapa saja yang disalurkan zakat hasil pertanian?
Informan	Diberikan zakat kepada 8 golongan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur‟an surah at-Taubat (9) ayat 60, namun hal ini juga harus kondisikan dengan keadaan sekarang ini, karena tidak semua dari 8 golongan itu masih ditemukan.

Lanjutan Lampiran 2: Pedoman Wawancara

4. Pedoman Wawancara dengan Kepala Desa/Keuchik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan keuchik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Sabri
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 45 tahun
Hari/Tanggal : Senin/10 Agustus 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang?
Informan	pelaksanaan zakat pertanian di desa ini masih sangat kurang pengumpulannya dari segi tanaman lainnya.
Peneliti	Adakah aturan khusus dari kepala desa mengenai mekanisme pengeluaran zakat pertanian?
Informan	Tidak adanya aturan khusus lain dari perangkat desa.
Peneliti	Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?
Informan	Meunasah dan disalurkan sendiri kepada saudarasaudaranya
Peneliti	Tanaman apa saja yang dikeluarkan zakat oleh petani?

Informan	Hanya padi
Peneliti	Bagaimana kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat pertanian?
Informan	Masih sangat tipis kesadaran namun kebanyakan membayar zakat padi meskipun tidak sesuai ketentuan dalam Islam
Peneliti	Adakah upaya yang dilakukan oleh kepala desa/keuchik dalam meningkatkan kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat?
Informan	Kami dari perangkat desa berupaya selalu menghimbau pada petani agar membayar zakat pertanian khusunya saat panen padi namun tidak ada unsur pemaksaan
Peneliti	Bagaimana pendistribusian zakat pertanian di Kecamatan Dabun Gelang?
Informan	Pendistribusian zakat pertanian dilakukan oleh perangkat desa pada saat zakat tersebut telah terkumpul dan diberikan kepada yang berhak
Peneliti	Siapa saja yang disalurkan/diberikan zakat hasil pertanian?
Informan	Pihak-pihak yang didistribusikan zakat oleh perangkat Desa Badak adalah fakir, miskin, gharim dan „amil. sedangkan muallaf, riqab, fi sabilililllah dan ibnu sabil sudah sangat jarang ada

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Gambar 1
Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Gayo Lues

Gambar 2
Wawancara dengan Pengulu Bapak Shabri

Gambar 3
Wawancara dengan Petani Bapak Salihin

Gambar 4
Wawancara dengan Imem Kampung Bapak Samin